

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PROCUREMENT FRAUD PADA LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAHAN”**

(Studi Kasus Pada SKPD di Kabupaten Siak)

SKRIPSI

*Ditajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

INDAH SAPUTRI

11970324358

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Tanggal Ujian

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Indah Saputri
 NIM : 11970324358
 Jurusan : Akuntansi S1
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Procurement Fraud Pada Lingkungan Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada SKPD Di Kabupaten Siak)
 Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING

Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP.19781125 200710 1 003


MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indah Saputri
 NIM : 11970324358
 Jurusan : Akuntansi S1
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Procurement Fraud di Lingkungan Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten Siak)
 Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Jhon Afrizal,SHI. MA
 NIP. 19790911 201101 1003

Sekretaris Penguji

Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
 NIP. 19940523 202203 2 004

Penguji I

Elhanovi, SE,MM.Ak
 NIP. 19680823 201411 2 001

Penguji II

Dr. Nanda Suryadi,SE, ME
 NIP. 130 717 055

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Saputri
 NIM : 11970324358
 Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 26 Mei 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi
Procurement Fraud di lingkungan Instansi
Pemerintah (studi kasus Pada SKPD di
Kabupaten Siak).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11970324358

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PROCUREMENT FRAUD PADA LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Pada SKPD di Kabupaten Siak)**

**Oleh: Indah Saputri
11970324358**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor seperti Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi 24 SKPD dengan Sampel 72 responden. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *Statistical Program for Social Science* (SPSS) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem dan Prosedur terbukti memiliki pengaruh positif terhadap *procurement fraud* pada lingkungan instansi pemerintah, Sedangkan Kualitas Panitia Pengadaan, Etika Pengadaan dan Lingkungan Pengadaan tidak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap *procurement fraud* pada lingkungan instansi pemerintah.

Keyword :Procurement Fraud, Kualitas Panitia Pengadaan, Sistem dan Prosedur Pengadaan, Etika Pengadaan, dan Lingkungan Pengadaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FRAUD PROCUREMENT IN GOVERNMENT AGENCIES

(Case Study on SKPD in Siak Regency)

**By: Indah Saputri
11970324358**

This study aims to examine factors such as the Quality of the Procurement Committee, Goods/Services Procurement Systems and Procedures, Goods/Services Procurement Ethics, and the Goods/Services Procurement Environment against Fraud in the Procurement of Goods/Services in Government Agencies. The research method used in this study is a quantitative method. The population is 33 SKPD with a sample of 72 respondents. The method of data analysis carried out in this study used the Statistical Program for Social Science (SPSS) method with the results of this study showing that systems and procedures have proven to have a positive influence on procurement fraud in government agencies, while the quality of the Procurement Committee, Procurement Ethics and the Procurement Environment does not proven to have a positive influence on procurement fraud within government agencies.

Keyword : Procurement Fraud, Quality of Procurement Committee, Procurement System and Procedure, Procurement Ethics, and Procurement Environment.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, segala puji serta rasa syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hidayah, kegigihan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROCUREMENT FRAUD PADA LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN” (Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten Siak).**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Nanda Suryadi, SE, ME selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Campur tangan dan kegesitan mereka semua membantu kepenulisan ini berjalan dengan lancar.
11. Bapak, dan Mama, yang selalu menyayangi, memberikan nasihat, menyemangati untuk terus belajar dan selalu mendengarkan keluhan kesah untuk terus maju dan berjuang. Semoga harapan dan impian putrimu ini dapat terwujud. Dan saya ucapkan terima kasih untuk abang Jaya, dan adik-adikku yang selalu membantu dan menjadi teman untuk bertukar pikiran dan selalu menjadi inspirasi semangat saya.
12. Sahabat saya seperjuangan yang memberikan saya semangat, dan membantu saya dalam menyusun skripsi ini. Seluruh teman-teman kelas C Akuntansi 19 dan teman-teman kelas Audit yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dalam perkuliahan dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*

Pekanbaru, 25 Juni 2023

Penulis

Indah Saputri

11970324358

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

© Hak Cipta Ditamlik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	17
2.1.2 Teori Atribusi.....	18
2.1.3 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	19
2.1.4 Tujuan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.....	21
2.2 Garis Besar Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Indonesia.....	21
2.2.1 Landasan Hukum.....	21
2.2.2 Pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.....	22
2.2.3 Prinsip, proses, dan Hakekat pengadaan barang/jasa pemerintah.....	24
2.3 Pengertian dan jenis <i>Fraud</i> dalam pengadaan barang/jasa.....	25
2.3.1 Pengertian <i>Fraud</i> (kecurangan).....	25
2.3.2 Klasifikasi <i>Fraud</i> (Secara Umum).....	29
2.3.3 <i>Fraud</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa.....	32
2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	34
2.4.1 Kualitas Panitia Pengadaan.....	34
2.4.2 Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa.....	37
2.4.3 Etika Pengadaan Barang/Jasa.....	62
2.4.4 Lingkungan Pengadaan (<i>environment</i>) Barang/Jasa.....	68
2.5 Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor Pemerintahan.....	76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6	<i>Fraud</i> (Kecurangan) dalam Perspektif Islam	76
2.7	Penelitian Terdahulu	79
2.8	Kerangka Konseptual.....	87
2.9	Hipotesis Penelitian.....	89
2.9.1	Pengaruh Kualitas Panitia terhadap <i>Procurement Fraud</i>	89
2.9.2	Pengaruh Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa terhadap <i>Procurement Fraud</i>	89
2.9.3	Pengaruh Etika Pengadaan Barang/Jasa terhadap <i>Procurement Fraud</i>	90
2.9.4	Pengaruh Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap <i>Procurement Fraud</i>	91
2.9.5	Kualitas Panitia, Sistem dan Prosedur, Etika dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa	92
BAB III METODE PENELITIAN		92
3.1	Jenis Penelitian.....	92
3.2	Populasi dan Sampel	92
3.3	Jenis dan Sumber Data	94
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	95
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	95
3.5.1	Variabel Penelitian	95
3.6	Definisi Operasional Variabel.....	96
3.6.1	Definisi Variabel Dependen	96
3.6.2	Definisi Variabel Independen.....	99
3.7	Metode pengumpulan data	103
3.8	Metode Analisis Data	103
3.8.1	Statistik Deskriptif.....	104
3.8.2	Uji Kualitas Data.....	104
3.8.3	Uji Asumsi Klasik	106
3.8.4	Uji Hipotesis.....	108
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		111
4.1	Pilot Test	111
4.2	Deskriptif Responden.....	115
4.2.1	Gambaran Umum Responden	115
4.2.2	Karakteristik Responden	118
4.3	Hasil Statistik Deskriptif	120



4.4	Hasil Uji Kualitas Data	122
4.4.1	Hasil Uji Validitas Data	122
4.4.2	Hasil Uji Reliabilitas Data.....	127
4.5	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	128
4.5.1	Hasil Uji Normalitas Data	128
4.5.2	Hasil Uji Multikolonieritas.....	131
4.5.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	132
4.6	Analisis Regresi Linear Berganda.....	135
4.7	Hasil Uji Hipotesis	138
4.7.1	Hasil Uji secara Parsial (Uji-T).....	138
4.7.2	Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)	142
4.7.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi	143
BAB V	PENUTUP	145
5.1	Kesimpulan Penelitian.....	145
5.2	Saran.....	146
	DAFTAR PUSTAKA.....	148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

1. 1 Kasus Korupsi	2
1. 2 Kerugian Negara	3
2. 1 Klasifikasi	30
2. 2 Etika Pengaduan.....	62
3. 1 Hasil Uji Normalitas.....	129
3. 2 Histogram Uji Normalitas.....	131
3. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	134

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah berkaitan dengan demokrasi dan nilai-nilai lokalitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Pemerintahan daerah diperlukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat atau publik agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Dimana banyak terjadi kecurangan (*fraud*) di bidang keuangan, baik yang berasal dari Instansi Pemerintah (seperti Dinas Pemerintah Kota atau Dinas Provinsi) maupun Instansi Swasta (seperti Bank dan perusahaan swasta lainnya) selalu menjadi perhatian utama kritik dari tahun ke tahun.

Definisi kecurangan yang bermacam-macam. Representasi palsu atau penyembunyian fakta material yang mengakibatkan seseorang memperoleh sesuatu adalah definisi lain dari penipuan/kecurangan. Albrecht, (2005) berpendapat bahwa kecurangan jarang terlihat. Ia mengatakan bahwa gejala kecurangan biasanya diamati. Gejala yang sedang dialami mungkin juga disebabkan oleh kesalahan. Kecurangan tidak mudah dibuktikan karena kecurangan berada pada garis aman di mana kekuasaan tidak dapat menghukum mereka (Arthana, 2019).

Perbuatan curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai wali amanat. Ada banyak kasus penipuan di Indonesia hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penyimpangan keuangan negara dan swasta, baik dalam jumlah besar maupun kecil yang akan berdampak negatif secara signifikan. ICW menganalisis dengan melakukan komparasi hasil temuan tahun 2022 dengan temuan lima tahun sebelumnya (2018-2022). Analisis komparatif yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini memperlihatkan secara kuantitas data penanganan korupsi mulai dari jumlah kasus yang disidik, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka hingga potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Gambar 1. 1 Kasus Korupsi




Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1. 2 Kerugian Negara

Potensi Kerugian Negara Tahun 2018-2022 (Rp)



Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2023

Berdasarkan grafik di atas, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara. Jika dicermati lebih lanjut, potensi nilai kerugian negara yang sangat fantastis pada tahun ini hanya disumbang dari beberapa kasus.

Meluasnya korupsi di Indonesia memberikan dampak negatif di hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kasus-kasus ini, yang dapat ditemukan baik di sektor publik maupun swasta, telah menjadi sasaran kritik populer di kalangan masyarakat umum. Namun, meskipun berbagai kasus penipuan telah ditemukan dan ditindak secara hukum, tidak ada indikasi bahwa penipuan tersebut akan segera berhenti. Pelaku penipuan justru semakin banyak dan seiring berjalannya waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selasa (18/1/2021) malam. Dalam penangkapan tersebut, tim KPK mengamankan uang Rp 786 juta. (jakarta, kompas.com)

Namun tidak hanya pada terjadi di Sumatera Utara, penipuan dapat terjadi pada entitas manapun, seperti di Provinsi Riau yakni Jaksa penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau. Dugaan rasuah yang dimaksud, terindikasi terjadi dalam kegiatan pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknologi dan Multimedia untuk jenjang SMA. Kegiatan itu bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018, yaitu sebesar Rp23,5miliar, mereka berinisial HT dan RD.

Perbuatan tersangka HT selaku oknum PNS di lingkungan Pemprov Riau, ia tidak melakukan survei harga pasar dalam kegiatan pengadaan tersebut, meski pelaksanaannya menggunakan e-katalog. Lalu, menyusun harga perkiraan sendiri (HTS) berdasarkan pesanan broker, melakukan pengadaan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga, serta menerima gratifikasi dan fasilitas dari pihak ketiga. Sementara perbuatan tersangka RD, ia bersekongkol menentukan spesifikasi barang dengan tersangka HT. Kegiatan yang semestinya dilakukan secara independen oleh Disdik Riau, ternyata terindikasi diatur oleh satu perusahaan. Selain itu, terdapat indikasi satu perusahaan sebagai penampung fee untuk beberapa perusahaan yang mengatur kegiatan tersebut. (Tribunpekanbaru.com, pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan ada pada Instansi Pemerintah di Kecamatan kandis, Jumadiyono disingkirkan Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak. Jumadiyono didakwa melakukan korupsi fiktif sebesar Rp 1,1 miliar dalam kegiatan belanja langsung di Kabupaten Kandis tahun anggaran 2018–2019. Tersangka Jumadiyono kemudian langsung dibawa ke Rutan Sialang Bungkok Kota Pekanbaru. Sidang kemudian akan berlangsung di Pengadilan Negeri Siak. Tersangka yang dugaannya terkonfirmasi pada akhir Maret lalu itu diketahui sudah beberapa kali-kali diperiksa di Kejaksaan Siak. Pada 2018 dan awal 2019, Camat Kandis, Irwan Kurniawan, dan Bupati Siak Syamsuar dituding melakukan praktik korupsi. Irwan saat ini menjabat sebagai Biro Umum (Karo) Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau. Menurut Ayat, dalam pemeriksaan umum sebelumnya sudah ada 56 saksi, termasuk Irwan Kurniawan dan dua saksi ahli. (riau.antaranews,2021).

Tiga akibat penting akibat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa: penurunan kualitas barang dan jasa, kerugian negara, dan penurunan nilai manfaat yang didapat dari pengadaan barang dan jasa. (Hadiyati, 2018). Menurut Perpres 70 Tahun 2012, pengadaan adalah proses pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Lembaga. Prosesnya dimulai dengan perencanaan kebutuhan dan berlanjut sampai selesainya semua kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa.

Agar pemerintah dapat mencapai tujuannya, lembaga-lembaganya harus memiliki tanggung jawab yang signifikan. Tujuan pemerintah harus didukung oleh



pelelaku atau tindakan pegawai yang baik dengan keinginan tersebut. Namun demikian, banyak sekali kecurangan yang terjadi di antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Tindakan yang mengakibatkan kesalahan pelaporan laporan keuangan atau penggunaan sumber daya perusahaan secara tidak adil dan tidak tepat untuk menyajikan fakta demi keuntungan pribadi adalah contoh penipuan. (Dewi et al., 2019).

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Budi setiawan, k. R., sujana, e., & wahyuni, m. A. 2020) dengan judul factor-faktor yang mempengaruhi *procurement fraud* di Instansi Pemerintahan (Studi kasus pada Dinas-Dinas di Kabupaten Buleleng). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Budi setiawan, k. R., sujana, e., & wahyuni, m. A. 2020) adalah dari segi objek, yang hanya meneliti Dinas-dinas dan tidak seluruh SKPD di Kabupaten Buleleng. Dan perbedaan variabel independen ini karena adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Simangunsong, fernando (2019)), Nurhajanti, (2013), Sari, n. K. I. P., & suartana, i. W. (2020),) yang menunjukkan bahwa kualitas panitia,system dan prosedur tidak berpengaruh signifikan terhadap *procurement fraud*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, K. R. B., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2020), ia menemukan bahwa kualitas panitia,system dan prosedur dan lingkungan berdampak signifikan terhadap *procurement fraud*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina tri astuti, (2016) menyatakan kualitas panitia, sistem dan prosedur dan lingkungan berdampak signifikan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



procurement fraud. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka perlu dilakukan kajian ulang mengenai pengaruh kualitas panitia, sistem dan prosedur, etika dan lingkungan terhadap *procurement fraud*.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan swakelola dan dengan cara melalui penyedia barang dan jasa. (Wibawa, 2014) mengatakan Pengadaan barang dan jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Berbagai temuan dan laporan dari aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Penyimpangan ini ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana yang ditangani oleh aparat hukum. Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang sering berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tidak sedikit pula kasus kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Suharti dkk, (2015) menegaskan bahwa asal korupsi teramai di bagian keuangan publik ialah pengadaan barang atau jasa. Apabila adanya penyelewengan pada proses pengadaan barang atau jasa, maka hal tersebut terjadi karena mengabaikan prinsip dan etika pengadaan.

Biasanya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini selalu diawali dengan perencanaan dan penganggaran. Banyaknya kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa tersebut tentunya disebabkan oleh tidak dipenuhinya peraturan pemerintah oleh pihak-pihak yang termasuk sebagai pelaku korupsi pada pengadaan barang atau jasa, akibat dari perilaku curang yang terus-menerus, dan negara selalu menanggung kerugian nasional. Ketidaksiwaan barang atau jasa yang telah diperjanjikan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perjanjian merupakan jenis penipuan yang dikenal dengan istilah *procurement fraud*, dan terjadi di sektor publik. Dalam proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan lelang, dan penerimaan barang dan jasa. Ada beberapa praktik yang memicu tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa antara lain penyupaan, penggelembungan harga, mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara penyedia dan pengelola barang dan jasa.

Komponen penting dari sistem pengadaan barang dan jasa adalah kualitas pemasok. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah kualitas panitia yang menyediakannya. Akan banyak miskomunikasi antara panitia dengan penyedia barang atau jasa jika tidak diikuti oleh penyedia yang berkualitas, yang akan merugikan kedua belah pihak. World Bank (2001), menemukan bahwa salah satu faktor penyebab tidak berfungsinya sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia adalah ketidakmampuan personil yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah kualitas panitia yang menyediakannya. Akan banyak kesalahpahaman antara panitia dan penyedia jika tidak ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa. Ini akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak. Hehamahua (2011) menyatakan bahwa proses pengadaan tidak jelas, panitia pengadaan tidak memihak, dan modus penyimpangan di tingkat panitia pengadaan berintegritas rendah.

Sistem dan Prosedur Pengadaan adalah solusi yang membantu organisasi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis dalam mengelola proses pengadaan barang atau jasa secara efisien dan terorganisir. Pengaturan di mana sistem pengadaan diterapkan akan selalu berinteraksi dengan prosedur dan sistemnya. Sistem dan prosedur pengadaan juga berdampak pada berhasil atau tidaknya tujuan pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, sistem dan prosedur yang efektif dapat mengurangi risiko penipuan pengadaan barang dan jasa. Ramadhan dan lainnya, 2019). Akibatnya, jaringan prosedur dan urutan tugas administratif untuk proses ini membentuk sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa.

Etika pengadaan adalah norma yang mengatur tindakan yang harus dilakukan dan tindakan yang dilarang dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Untuk membangun pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sehat, etika proses juga harus diperhatikan. Etika pengadaan terkait dengan maraknya praktik bisnis yang dianggap sebagai sistem persaingan usaha yang adil. Etika dalam pembelian barang dan jasa akan mencegah orang menyalahgunakan kekuasaannya atau bekerja sama untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. (Ketut Rian Budi Setiawan, 2020) Organisasi menunjukkan beberapa perilaku tidak etis atau menyimpang. Penyalahgunaan jabatan (*abuse position*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*), penyalahgunaan sumber daya organisasi (*abuse resources*), dan tidak melakukan apa apa (*no action*) merupakan contoh perilaku semacam ini.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam



melakukan kecurangan. Lingkungan sekitar inilah faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tempat kerja tempat berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa menjadi bahan perdebatan. Menurut Khoiriyah (2009), lingkungan kerja seorang pekerja berdampak pada kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pegawai akan bekerja secara maksimal apabila lingkungan kerja nyaman dan mendukung karena pegawai merasa puas dengan lingkungan kerja yang ada. Menurut pernyataan sebelumnya, akan ada lebih sedikit contoh penipuan dalam pengadaan barang dan jasa jika lingkungan untuk melakukannya diperbaiki.

Bedasarkan latar belakang diatas Peneliti membahas empat faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan temuan kajian pustaka yaitu etika pengadaan barang dan jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa. pelayanan, kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan lingkungan pengadaan barang dan jasa. Kecurangan dalam Proses Pengadaan Keempat faktor ini terkait erat dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga berguna untuk menentukan apakah instansi pemerintah terlibat dalam praktik pengadaan yang curang atau tidak. Akibatnya, peneliti melakukan pengujian simultan terhadap variabel-variabel ini juga. Kualitas panitia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa berpengaruh secara silmultan terhadap *Procurement fraud* pada Instansi Pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul: **“ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *PROCUREMENT FRAUD* PADA LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA SKPD DI KABUPATEN SIAK) “**

© Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka rumusan masalah dalam penelitian iniyaitu sebagai berikut:

1. Apakah kualitas panitia pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak?
2. Apakah sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak?
3. Apakah etika pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak?
4. Apakah lingkungan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak?
5. Apakah kualitas panitia, sistem dan prosedur, etika dan lingkungan pengadaan barang/jasa secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kualitas panitia pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak
2. Untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak
3. Untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak
4. Untuk mengetahui apakah lingkungan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak
5. Untuk mengetahui apakah kualitas panitia, sistem dan prosedur, etika dan lingkungan pengadaan barang/jasa secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian secara teoritis dan praktis terkait pada Penelitian ini:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat membuat perbedaan kualitas berpikir terhadap ilmu akuntansi khususnya dalam hal *fraud* serta memberikan kontribusi dalam perbendaharaan hasil penelitian.

1.4.2 Manfaat praktis

A. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data pertimbangan bagi instansi terkait perihal kemungkinan terjadinya *fraud* serta mencegah terjadinya kecurangan.

B. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menginspirasi akademisi masa depan untuk menyelidiki fenomena baru yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan dikembangkan menjadi beberapa Bab yang masing-masing terdiri atas kerangka sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang tinjauan Pustaka yang merupakan penjabaran variabel dan landasan teori dari masalah penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Kualitas Panitia Pengadaan, Sistem & Prosedur Pengadaan, Etika Pengadaan, Lingkungan Pengadaan dan *Procurement Fraud* di lingkungan Instansi Pemerintah, landasan hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Selain itu juga berisikan saran-saran yang diberikan penulis atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian sejenis .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. Landasan Teori

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam Anonymous (2009), Lane (2000) menegaskan bahwa organisasi publik dapat memperoleh manfaat dari penerapan teori keagenan. Dia menyatakan bahwa hubungan prinsipal-agen adalah dasar dari demokrasi modern (Lane, 2000: 12-13). Misalnya, dalam hubungan keagenan yang terjalin antara legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan, legislatif berperan sebagai prinsipal sedangkan eksekutif berperan sebagai agen (Halim, 2002; Anonim, 2009). Seperti yang baru-baru ini diungkapkan, masalah organisasi umumnya terjadi di antara para administrator dan spesialis, hal ini juga terjadi dalam kasus pungutan liar yang sering terjadi di bidang akuisisi produk/administrasi yang pemimpinya adalah pemerintah daerah dan spesialisnya adalah dewan akuisisi barang/administrasi.

Meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, teori keagenan berpendapat bahwa prinsipal sangat mengharapkan agen yang berkualitas dan berpengalaman untuk mengelola institusi seefektif mungkin (Panda & Leepsa, 2017). Profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agen yang memiliki integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas



dianggap sebagai agen yang berkualitas sehingga lembaga dapat mengelola organisasinya untuk mencegah terjadinya kecurangan. (pratama et al., 2017)

Proses dan pendokumentasian kegiatan, serta potensi benturan kepentingan (menurut *Agency Theory*), merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dan diatur dalam pengadaan barang dan jasa sektor pemerintah.

Pemerintah daerah yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seefektif mungkin, misalnya dengan pembelian barang dan jasa, dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat. Namun tidak semua pihak terkait, khususnya agen, memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak sekali berbagai macam kepentingan, terutama kepentingan politik, yang menghalangi tercapainya tujuan utama membeli pengadaan barang dan jasa. (Jatiningtyas, 2011)

2.1.2 Teori Atribusi

Dengan memahami alasan seseorang terhadap peristiwa yang dialaminya, teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya. Teori ini berkaitan dengan sikap dan karakteristik individu. Salah satu cara untuk menjelaskannya adalah bahwa seseorang hanya dapat belajar tentang sikap atau karakteristik seseorang dengan melihatnya. Orang yang menggunakan teori atribusi dapat membantu mencari tahu apa yang memengaruhi penipuan di institusi dan bisnis. Teori atribusi adalah metode dimana seorang individu menjelaskan alasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Penyebab ini bisa bersifat internal, seperti sifat, karakter, atau pandangan seseorang, atau eksternal, seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. (Sulistyorini & Erumsah, 2021).

2.13 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan menjadi salah satu kontributor paling signifikan terhadap korupsi sektor keuangan publik. Kegagalan sistem mengindikasikan kesalahan sistem akuntansi dan konflik kepentingan badan organisasi. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dipandang sebagai penyebab utama masalah anggaran karena memungkinkan terjadinya kolusi dan korupsi, yang berujung pada penurunan signifikan dalam layanan publik. Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kegiatan yang paling banyak diberitakan di media karena merupakan salah satu kegiatan pelayanan publik. Banyak pejabat pemerintah telah dituntut karena penipuan.. (Negroho & Wanto, 1911)

Menurut Perpres 70 Tahun 2012, pengadaan adalah proses pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Lembaga. Proses dimulai dengan perencanaan kebutuhan dan berlanjut hingga penyelesaian semua aktivitas untuk memperoleh barang dan jasa. Di Indonesia, penipuan pengadaan merupakan salah satu bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara. Ketidaksihonestan barang atau jasa yang telah disepakati dalam perjanjian merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kecurangan yang dikenal dengan istilah *procurement fraud*, dan terjadi di sektor publik. (Juliantini & Padnyawati, 2020).

Selain itu, dalam Sartono (2006), Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa di sektor swasta (swasta) menunjukkan karakteristik yang tidak dimiliki oleh pengadaan di sektor publik. Ciri-ciri yang membedakan pengadaan barang dan jasa swasta dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Abaikan prosedur penawaran kompetitif formal, dokumentasi prosedur pengadaan, dan kemungkinan konflik kepentingan.
2. Pekerjaan kontraktor yang akan dapat memberikan layanan berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan lebih menekankan pada pembelian barang yang memberikan nilai tinggi untuk harganya.
3. Persyaratan dimensi akuntabilitas lebih menekankan pada *outcome* (hasil) daripada prosedur pengadaan itu sendiri.
4. Abaikan prosedur penawaran kompetitif formal, dokumentasi prosedur pengadaan, dan kemungkinan konflik kepentingan.
5. Pekerjaan kontraktor yang akan dapat memberikan layanan berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan lebih menekankan pada pembelian barang yang memberikan nilai tinggi untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harganya.

6. Persyaratan dimensi akuntabilitas lebih menekankan pada *outcome* (hasil) daripada prosedur pengadaan itu sendiri.

2.1.4 Tujuan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. Menurut Undang-undang Indonesia No. 80 Tahun 2003, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- a. Upaya peningkatan penggunaan Desain, teknik, dan produksi dalam negeri dengan tujuan memperluas industri dalam negeri dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja sehinggabarang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dapat bersaing secara lebih efektif dalam perdagangan internasional.
- b. Meningkatkan jumlah usaha kecil, koperasi, dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembelian barang dan jasa.
- c. Menggunakan pajak untuk mengumpulkan lebih banyak uang bagi negara.
- d. Meningkatkan jumlah pelaku usaha nasional yang berpartisipasi.

2.2 Garis Besar Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Indonesia

2.2.1 Landasan Hukum

Di Indonesia, sejumlah produk hukum menjadi landasan bagi berbagai sistem pembelian barang dan jasa: keputusan dan peraturan presiden (Kepres dan perpres),



serta keputusan dan instruksi menteri dan pimpinan lembaga dan individu lainnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, prosedur dan implementasinya telah dikembangkan dari waktu ke waktu dan telah mengalami sejumlah perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu.

2.2.2 Pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, para pihak (subyek) adalah:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah orang perseorangan yang telah ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Otoritas Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu pemilik pekerjaan, dan bertugas melakukan proses perolehan barang dan jasa.

2. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam bagian Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

3. Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran, disebut juga sebagai pejabat yang dipilih oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian, Lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Penyedia Barang/Jasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Individu atau bisnis yang terlibat dalam bisnis penyediaan barang dan jasa disebut sebagai "penyedia barang dan jasa.

5. Panitia Pengadaan

Untuk memilih pemasok barang dan jasa, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dewan Gubernur BI, Kepala BHMN, Direktur BUMD, dan Direktur BUMD membentuk panitia pengadaan.

6. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*)

Unit Layanan Pengadaan (Unit Pengadaan) yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Gubernur, Bupati, Walikota, Dewan Gubernur BI, Kepala BHMN, Direksi BUMN, dan Direksi BUMD, secara khusus bertugas memilih karyawan yang sudah terlatih pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian, Lembaga, Sekretariat, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah, Komisi, BI, BHMN, dan BUMN.

7. Pejabat Pengadaan

Satu orang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dewan Gubernur BI, Kepala BHMN, Direktur BUMD, dan Direktur BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3 Prinsip, proses, dan Hakekat pengadaan barang/jasa pemerintah

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip Berdasarkan Peraturan presiden No. 54 Tahun 2010 (terbaru) pasal 5, yaitu :

- 1) Efisien, Artinya pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggunakan sumber daya sesedikit mungkin untuk mencapai kualitas dan target dalam jangka waktu tertentu atau menggunakan dana yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai hasil dan target dengan kualitas setinggi mungkin.
- 2) Efektif, berarti pembelian barang dan jasa harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat membantu.
- 3) Transparan, Artinya pengadaan barang dan jasa yang berkepentingan, serta masyarakat umum, mengetahui semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa.
- 4) Terbuka, yang menunjukkan bahwa semua penyedia barang dan jasa yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria berdasarkan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa.
- 5) Persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang sama diperlukan agar pengadaan barang dan jasa dapat ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menghambat perkembangan mekanisme pasar dalam pengadaan barang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jasa.

- 6) Adil dan tidak diskriminatif berarti semua calon penyedia barang dan jasa diperlakukan sama dan tidak memihak pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- 7) Akuntabel, artinya harus tunduk pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadaan Barang dan Jasa agar dapat dipertanggungjawabkan dalam hal apapun..

Pengadaan barang dan jasa oleh berbagai instansi dan satuan kerja pemerintah masih dianggap sebagai kegiatan rutin atau wajib dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Upaya pengguna untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa yang diinginkannya dengan menggunakan cara atau proses untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya merupakan inti dari pengadaan barang atau jasa. Jika baik pengguna maupun penyedia selalu berpegang pada filosofi pengadaan barang dan jasa, berpegang pada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang ada, serta berpegang pada prinsip-prinsip metode dan proses yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa, persyaratan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Astuti, 2016)

2.3.1 Pengertian dan jenis *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa

2.3.1.1 Pengertian *Fraud* (kecurangan)

Definisi *fraud* yang bermacam macam. Presentasi palsu atau penyembunyian


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakta material yang membuat seseorang mempercayai sesuatu juga dianggap sebagai penipuan/*fraud*. Albrecht, (2005) berpendapat bahwa kecurangan jarang terlihat. Ia mengatakan bahwa gejala kecurangan biasanya diamati. Gejala yang sedang dialami mungkin juga disebabkan oleh kesalahan. Kecurangan tidak mudah dibuktikan karena kecurangan berada pada garis aman di mana kekuasaan tidak dapat menghukum mereka (Arthana, 2019).

Menurut Sinaga (2008) fraud adalah sebagai berikut :

1. *embezzlement* (Penggelapan)
2. *malfesance* (memanipulasi pelanggaran karena jabatan).
3. *thefts* (Pencurian)
4. *dishonesty* (tidak jujur)
5. *misdeed* (berkelakuan buruk)
6. *Defalcation* (lalai)
7. *With Holdings* (Penggelapan Pajak)
8. Suap/penyuapan
9. Pemerasan/memeras
10. Penyerobotan,
11. *misappropriation* (Salah saji)
12. *Fraudulent*.

Korupsi, penyelewengan aset, dan pernyataan palsu atau penipuan adalah contoh penipuan sektor publik. Penipuan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk korupsi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 bersama 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi meliputi penipuan dan tindakan yang merugikan keuangan negara).

Ada berbagai bentuk penipuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Penipuan dalam pembelian barang atau jasa adalah salah satu jenis yang paling umum dan sumber kebocoran keuangan yang paling signifikan. Pengadaan merupakan sumber utama korupsi di sektor keuangan publik. Setiap tahun, kasus korupsi pengadaan dilaporkan oleh BPK dan KPK. (Budi Setiawan et al., 2020)

Suharti dkk. mengklaim bahwa (2015), Pengadaan barang dan jasa merupakan sumber utama korupsi di sektor keuangan publik. Hal ini didukung oleh data Indonesia *Procurement Watch* (IPW) yang mengungkapkan bahwa penyimpangan pembelian barang atau jasa merupakan 70% dari kasus korupsi di Indonesia. Salah satu bidang yang sangat rentan terhadap korupsi adalah prosedur pembelian barang dan jasa. Padahal, pemerintah melalui Perpres No. meskipun Perpres No. Meskipun telah banyak dilakukan amandemen terhadap UU Publik No. 4 Tahun 2015, yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan proses pengadaan secara lebih efektif dan efisien, praktik kecurangan bertahan. (Hidayati & Mulyadi, 2017)

Dari tahun 2004 hingga 2016, 124 anggota DPR/DPRD, 117 gubernur, dan 58 walikota/bupati/deputi melakukan kecurangan dalam penyediaan barang dan jasa (PBJ), menurut data KPK. Selain itu, di antara 685 kasus yang melibatkan penipuan antara tahun 2004 dan 2019, 171 merupakan jenis kejahatan. Setelah kasus suap, angka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menunjukkan tingginya kasus penipuan dalam penyediaan barang dan jasa. Menurut koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch ini, penyediaan barang dan jasa selama proses perencanaan dan penganggaran menjadi sumber hampir 80% kasus kecurangan. (Ramadhan & Arifin, 2019)

Dari sudut pandang kriminal, penipuan akuntansi dianggap sebagai pelanggaran kerah putih. Geis and Meier's 40) Dalam Wilopo (2006), Sutherland

Tabel 2. 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2022

Modus	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Penyalahgunaan Anggaran	303	17.857.397.845.012	49.274.300.000	724.280.000.000
Kegiatan/Proyek Fiktif	91	543.896.258.643	-	
Mark Up	59	879.376.625.833	-	224.700.000.000
Laporan Fiktif	51	108.212.755.788	-	-
Pungutan Liar	24	1.758.710.325	17.544.207.750	7.000.000.000
Perdagangan Pengaruh	19	18.424.335.029.448	508.784.000.000	-
Penyunatan/Pemotongan	18	22.270.600.000	2.582.500.000	7.000.000.000
Penerbitan Izin Ilegal	12	4.910.300.000.000	127.097.912.284	-
Memperdaya Saksi	2	-	-	-
TOTAL	579	42.747.547.825.049	705.282.920.034	955.980.000.000

(1940) menjelaskan bahwa penyuaipan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung maupun tidak langsung, penggelapan pajak, dan penyelewengan laporan keuangan merupakan contoh kejahatan kerah putih dalam dunia bisnis.

ICW menemukan modus operasi yang paling dominan muncul sepanjang tahun 2022 adalah penyalahgunaan anggaran. Modus ini berkaitan dengan penggunaan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau penyimpangan yang langsung berhubungan dengan anggaran negara, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti dana bantuan kemasyarakatan. Selain itu, modus lain yang jamak muncul sepanjang adalah *mark up* atau pengelembungan harga dan kegiatan atau proyek fiktif. Dominasi tiga modus operasi yang kerap digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi ini menandakan lemahnya sistem pengawasan negara dalam kegiatan pembangunan serta indikasi masifnya korupsi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Sebab jika dicermati lebih lanjut, dari 579 kasus korupsi, 250 kasus atau 43 persen diantaranya berdimensi pengadaan barang dan jasa. (Herianti, 2021)

Tiga akibat penting akibat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yaitu, penurunan kualitas barang dan jasa, kerugian negara, dan penurunan nilai manfaat yang didapat dari pengadaan barang dan jasa. (Hadiyati, 2018)

2.3.2 Klasifikasi Fraud (Secara Umum)

The Uniform Occupational Fraud Classification System, juga dikenal sebagai "Pohon Penipuan" oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, adalah salah satu dari beberapa klasifikasi yang digunakan ACFE untuk mengklasifikasikan penipuan. Bagan yang digunakannya adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1 Klasifikasi Fraud

Uniform Occupational Fraud Classification System



Source: The Association of Certified Fraud Examiners 2004 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse

ACFE membagi *fraud* menjadi tiga (tiga) jenis atau tipologi menurut tindakannya, berdasarkan bagan dari *Uniform Occupational Fraud Classification System* :

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*);

Pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan atau pihak lain dianggap sebagai penyalahgunaan aset. Karena sifatnya yang nyata atau dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diukur atau dihitung (defined value), jenis penipuan ini paling mudah dikenali.).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);

Istilah “window dressing” dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh pejabat, eksekutif, atau lembaga pemerintah untuk menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan menyajikan laporan keuangan menggunakan rekayasa keuangan untuk menghasilkan uang.

3. Korupsi (*Corruption*).

Korupsi dan penyuapan, yang merupakan bentuk paling umum dari jenis penipuan ini di negara-negara berkembang di mana masih kurangnya kesadaran akan pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang lemah, menjadikannya paling sulit untuk diidentifikasi. Akibatnya, faktor integritas tetap rendah. dipertanyakan. Akibat kerja sama pihak-pihak yang merau p keuntungan, simbiosis mutualisme, penipuan jenis ini seringkali tidak terdeteksi. Pemerasan ekonomi, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan adalah

(Dewani & Chariri,2015) menyebutkan konsep teori tangkap tangan Amle O Krueger. dan sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia serupa. Mereka menambahkan bahwa Teori Penangkapan Amle O Krueger menunjukkan bahwa



sebuah yang ditulis di atas kertas mengikat secara hukum. Namun dalam praktiknya, teori ini sering digunakan untuk menyelaraskan kepentingan banyak pihak..

Konteks sosial dan perilaku individu tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari alasan terjadinya kecurangan. Risiko pengungkapan penipuan tidak dapat dipisahkan hanya dari konteks budaya penipuan, seperti banyak keadaan individu dan sosial yang menjelaskan mengapa dan bagaimana penipuan terjadi. (Getie Mihret,2014)

2.3.3 *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Bila pemerintah daerah memerlukan barang dan jasa, ada dua alternatif yang terbuka baginya; membuat sendiri atau membeli. Artinya, pemerintah daerah dapat mengadakan barang dan jasa itu sendiri, atau mendapatkannya dari sektor swasta. Jenis kecurangan yang menimbulkan kerugian negara menjadi fokus utama investigasi penelitian ini terhadap kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kasus Hambalang, kasus Bus Trans Jakarta, kasus E-KTP, dan kasus SIM Simulator adalah beberapa contoh kecurangan dalam pengadaan pemerintah Indonesia. Meski berbagai kasus penipuan telah ditemukan dan ditindak secara hukum, namun tidak ada indikasi bahwa penipuan tersebut akan segera berakhir. (Isgiyata et al., 2018)

Pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karna berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa lah bidang yang selalu terancam korupsi. Jika kecurangan atau *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dikaitkan dengan idealisme pimpinan, Widayat (2014) menyatakan bahwa perubahan paradigma kepemimpinan ideal atau idealisme



perimpin mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diwarnai dengan kepentingan kekuasaan, sehingga menimbulkan malpraktek kekuasaan (KKN) berbasis kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jelas bahwa kekuasaan yang tidak sehat cenderung menghasilkan produk manusia yang oportunistik tanpa mempertimbangkan dampak buruknya terhadap semua pemikiran, tindakan, dan kebijakan.

Menurut rangkuman berbagai tulisan dan pendapat dari para praktisi dan akademisi berikut *fraud*/kecurangan yang dapat terjadi pada pengadaan barang dan jasa :

1. Perbedaan jenis, kualitas, dan jumlah barang atau jasa yang disepakati dalam kontrak dan persyaratan, masyarakat, instansi, atau keduanya.
2. Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang atau jasa yang disediakan oleh penyedia dengan yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak.
3. Ketidaksesuaian volume (kuantitas) barang atau jasa yang disediakan oleh penyedia dibandingkan dengan jumlah yang dipersyaratkan oleh perjanjian atau kontrak.
4. Harga barang atau jasa yang disepakati tidak wajar. Misalnya, membeli perangkat keras komputer dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga perangkat keras sebanding yang tersedia dipasar karena dimasukkannya markup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Mitra tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau kontrak.

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut terlihat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berdasarkan temuan penelitian terkait dan berbagai bahan bacaan dan lain sebagainya antara lain :

2.4.1 Kualitas Panitia Pengadaan

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kegiatan dan keputusan yang akan memandu proses pengadaan, sangat dipengaruhi oleh panitia pengadaan. Karena mereka langsung menangani isi kepentingan dari berbagai pengadaan barang/jasa lainnya, keputusan panitia pengadaan dan segala sesuatu yang mereka lakukan menjadi sangat penting. Akibatnya, kompetensi dan profesionalisme personel panitia pengadaan memperhatikan.

Kualitas dari seorang panitia tidak semata-mata menekankan pada aspek hasil akhir, khususnya barang dan jasa. Namun, juga melibatkan kualitas lingkungan, manusia, dan proses.

1. Landasan hukum, Perpres No. Menurut Pasal 54 Tahun 2010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Panitia Penyedia Barang/Jasa diwajibkan oleh Pasal 19 untuk memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang/Jasa guna mengurangi kecurangan dalam Pengadaan Barang/Jasa apabila persyaratan terpenuhi. Menurut pernyataan sebelumnya, bukti penipuan saat membeli barang atau jasa lebih sedikit jika kualitas penyedia lebih tinggi. (Willianti, 2020)

Tahap pembentukan panitia lelang

Panitia lelang adalah lembaga pelaksana pengadaan yang pertama-tama dibentuk dan ditunjuk setelah seluruh kegiatan persiapan administrasi pelaksanaan proyek selesai. Penunjukkan keanggotaan panitia pelelangan idealnya harus berlandaskan kepada kriteria profesionalisme, sehingga panitia pelelangan yang terbentuk akan memiliki kredibilitas dan kemandirian, serta bekerja secara profesional. Hal tersebut sangat penting, karena kedudukan panitia pelelangan akan sangat menentukan keberhasilan dan bersih tidaknya suatu proses pengadaan dilaksanakan oleh unit organisasi yang bersangkutan. Panitia lelang pada prinsipnya, memiliki beberapa kewenangan diantaranya adalah:

1. Menyusun dokumen tender;
2. Menyusun kriteria dan menyeleksi calon peserta tender,
3. Melakukan kegiatan kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang dan
4. Melaksanakan tugas secara profesional.

Kegiatan pada tahap Pembentukan Panitia Lelang perlu diwaspadai sebagai



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim
 yang dapat menjadi sebab berkembangnya penyakit KKN dalam proses pengadaan, antara lain

a) Panitia yang tidak memiliki integritas:

Pada umumnya apabila nuansa KKN telah mewarnai cara kerja panitia, maka mereka cenderung menjadi tidak objektif, tidak jujur, bekerja tanpa visi, tidak profesional, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab karena pertimbangan dan keputusan yang ditetapkan panitia hanya berdasarkan suap atau 'janji' untuk menerima sesuatu dari peserta calon pemenang yang dijagokan. Lemahnya integritas mental dan kompetensi panitia, membuat proses pengadaan selalu rentan terhadap ancaman penyakit-penyakit KKN .

b) Panitia yang memihak:

Panitia cenderung untuk selalu memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Putusan dari Panitia selalu mengacu kepada 'kesepakatan' atau "aturan-aturan" pelelangan yang tidak tertulis. Tindakan dan kebijakan panitia lebih berpihak kepada kelompok tertentu yang telah memberikan janji atau memberikan 'sesuatu yang berharga, sehingga mereka bersedia untuk mengabaikan kehendak kelompok lainnya. Diupayakan kelompok lain tidak lulus dalam proses, panitia bekerja dengan sukektivitas yang tinggi, selalu mengacu pada kriteria yang tidak baku, dan muncul kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan pimpro sehingga kualitas produk pengadaan relatif rendah tetapi harganya tinggi, serta timbulnya kasus-kasus 'tender arisan' atau 'pelelangan yang telah diatur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Panitia yang tertutup tidak transparan:

Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau penilaian yang sama di antara para peserta lelang. Pada umumnya hal seperti ini terjadi karena adanya unsur suap sogok atau hadiah dari pihak pengusaha yang ingin memenangkan tender, atau adanya tekanan dan pengaruh dari pihak atasan langsung mereka yang mempunyai niatan untuk melakukan KKN. Panitia juga cenderung untuk menghambat akses informasi dari pihak-pihak yang dianggap dapat menghalangi langkah-langkah mereka. Sikap tertutup ini menyuburkan peluang terjadinya praktek penyimpangan lain dalam proses pengadaan.

d) Panitia tidak independen:

Panitia dikendalikan atau dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan pihak tertentu Dalam melaksanakan tugas, panitia bekerja secara akuntabel, profesional, lamban karena mereka selalu menunggu perintah atau petunjuk dari pihak atasan yang sebenarnya tidak memiliki otoritas dibidang pengadaan

2.4.2 Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Mulyadi (2001) dalam bukunya Sistem Akuntansi berpendapat bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat dalam pola yang terorganisasi untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Prosedur di sisi lain adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang di satu atau lebih departemen untuk memastikan bahwa berbagai transaksi organisasi yang sering terjadi ditangani.

Sedangkan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud E-Procurement atau disebut juga dengan pengadaan elektronik adalah proses pembelian barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui penggunaan transaksi elektronik dan teknologi informasi. (Supriyanto, 2022)

Pengadaan barang dan jasa mulai saat pemerintah daerah mengumumkan kebutuhannya akan sejumlah barang dan jasa, dan mengundang pemasok untuk memenuhi kebutuhan itu atau memberikan layanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa akan dapat bekerja secara terarah guna mencapai tujuan pengadaan yang ekonomis, efektif dan efisien apabila tersedia sistem dan prosedur yang baik. Ketentuan dan tata cara pengadaan barang/jasa itu sendiri merupakan aspek yang menentukan berjalannya sistem tersebut. Kemampuan suatu pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga dipengaruhi oleh ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa. (Thai, 2001).

Dalam sistem pengadaan barang dan jasa, langkah pernyataan kebutuhan itu juga dikenal sebagai tahap “Undangan untuk Mengajukan Penawaran”. Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa itu sendiri yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Jourdain dan Balgobin (2003) dalam Sartono (2006) sistem dan prosedur pengadaan barang jasa pemerintah yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain :

a. *Economy*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Tranparency*
- c. *timeliness and Efficiency*
- d. *equity And Fairness*

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui 15 tahapan. Dari keseluruhan tahapan ditemukan adanya 52 modus penyimpangan yang sering digunakan oleh rekanan ataupun oknum pejabat dinas atau instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. (Arsyad,2013 ; 37). Berikut adalah modus operandi penyimpangannya dalam 15 tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa :

a. Tahapan Perencanaan Pengadaan Modus Penyimpangannya
1. Penggelembungan anggaran

Adalah dengan menggelembungkan anggaran yang akan diajukan dalam pengerjaan sebuah tender pengadaan. Contohnya, untuk pembelian seperangkat computer untuk disekolah. Pihak kepala sekolah dan kepala dinas mengajukan anggaran yang sejak awal telah diatur untuk digelembungkan atau di *mark-up*, sehingga harga menjadi tidak wajar.

2. Rencana pengadaan yang diarahkan

Rencana pengadaan yang diarahkan temuan yang diperoleh KPPU bahwa persengkongkolan dalam tender sudah terjadi sejak perencanaan pengadaan yaitu tahap awal dalam kegiatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perencanaan pengadaan mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci mengenai target, lingkup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keajaiban, sdm, waktu, mutu, biaya, dan manfaat yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bentuk paket pekerjaan yang dibiayai dari dana APBN Atau APBD maupun bantuan luar negeri. Persekongkolan bisa terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha (Penyedia barang dan jasa pesaing), yaitu dengan Menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.

3. Rekayasa pemaketan untuk KKN

Di sini dalam tahap rencana sudah dibuat paket siapa saja yang bakal menerima proyek pengadaan ini. Apabila dirasa pihak pihak yang akan menerima anggaran tersebut tidak ada unsur KKN, maka tidak perlu diberi. Jadi, sejak awal memang telah direncanakan untuk melempar dana pengadaan ini hanya terbatas kepada mereka yang memiliki hubungan khusus dengan panitia pengadaan.

b. Tahapan Pembentukan Panitia Lelang

1. Panitia tidak transparan

Dalam kasus ini, panitia membuat peraturan yang tidak transparan, sehingga peserta lelang tidak bisa memiliki kepastian mengenai persyaratan seperti apakah yang sebenarnya dijadikan pedoman agar bisa memenangkan tender. Panitia tidak transparan seperti ini Biasanya memiliki maksud tertentu, yakni agar peserta meminta penjelasan, dan dengan meminta penjelasan memungkinkan adanya kesempatan untuk melakukan negoisasi, persyaratan apa yang mesti dipenuhi sehingga bisa memenangkan lelang.

Integritas panitia lelang lemah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Disebutkan bahwa Kepala ULP atau Anggota Kelompok Kerja ULP atau pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan.
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP atau kelompok kerja ULP atau pejabat pengadaan yang bersangkutan.
- d. Memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan.
- e. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
- f. Menandatangani pakta integritas.

3. Panitia lelang yang memihak

Panitia pengadaan bekerja secara tertutup dan tidak memberikan perlakuan yang sama diantara para peserta tender. Tender dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Hal ini terjadi karena calon pemenang biasanya sudah ditunjuk terlebih dahulu pada saat tender berlangsung, yaitu karena adanya unsur suap kepada panitia atau pejabat yang mempunyai pengaruh.

4. Panitia lelang tidak independent

Sangat mungkin terjadi panitia lelang tidak independen, yakni mereka tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa memiliki keputusan final terhadap siapa yang seharusnya menjadi pemenang lelang. Bisa jadi panitia ini dibentuk hanya sekedar formalitas. Sementara penentu pemenangnya tetap berada pada pejabat yang lebih tinggi dari panitia lelang.

Tahapan Prakualifikasi Perusahaan

1) Dokumen administratif yang tidak memenuhi syarat

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang atau jasa sebelum memasukkan penawaran.

Untuk bisa mengikuti sebuah lelang, biasanya ada persyaratan yang harus dipenuhi secara komplit. Namun panitia bisa saja meloloskan peserta yang tidak memenuhi persyaratan asalkan ada kompensasi yang bisa diterima oleh panitia.

Persyaratan administratif dokumen dalam sebuah lelang memang terka- dang terkesan mengada-ada. Misalnya peserta diharuskan memiliki re- kening koran bank dengan transaksi aktif dalam jumlah tertentu. Padahal bisa saja perusahaan yang dimiliki oleh peserta lelang tidak memiliki per- syarat seperti itu. Maka wajar saja jika kemudian peserta lelang tersebut mencari cara agar tetap lolos dalam proses lelang tersebut.

2) Dokumen administratif "aspal"

Sebagai contoh adalah persyaratan dokumen mengharuskan mengikuti sebuah tender pengadaan barang dan jasa adalah perusahaan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun dalam menjalankan usaha sesuai dengan yang diminta panitia. Padahal dalam kenyataannya, perusahaan yang dimiliki, sesuai akta notaris, baru berjalan 5



© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun.

Solusi untuk bisa lolos dari persyaratan yang ditetapkan, tentunya dicari oleh peserta lelang, semisal dengan membuat dokumen yang palsu, yakni dengan membuat dokumen yang dicetak dengan tahun yang diundurkan, sehingga perusahaan tersebut seolah-olah sudah berjalan lebih dari 10 tahun.

Bagi panitia lelang, hal semacam ini bisa diloloskan menjadi pemenang. Dengan syarat tentu saja "tahu sama tahu", dan ujungnya di sini uang yang bicara, sehingga walaupun dokumen aspal tetapi tetap bisa lolos sebagai pemenang tender akibat "tahu sama tahu" tadi.

3) Legalisasi dokumen tidak dilakukan

Sering terjadi meskipun dokumen telah memenuhi persyaratan administrasi, namun ternyata hasil prakualifikasi tidak disahkan oleh pengguna barang dan jasa.

4) Evaluasi tidak sesuai kriteria

Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia atau pejabat pemilihan penyedia barang atau jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apa-pun dan/atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*. Namun di sinilah celah yang biasanya dijadikan modus operandi panitia untuk melakukan korupsi. Caranya dengan mengubah, mengurangi, menambah kriteria dan tata cara pelaksanaan evaluasi. Tentu saja dengan maksud tertentu untuk mendapat keuntungan secara tidak sah.

Dalam mengevaluasi penawaran, panitia atau pejabat pengadaan berpe-



domain pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia atau pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang atau jasa yang bersangkutan. Masalahnya, panitia justru sering tidak bersedia melakukan klarifikasi dalam soal yang dianggap oleh peserta lelang tidak jelas, sebab di sini terdapat celah untuk bisa mengambil kesempatan agar hanya peserta yang benar-benar telah memiliki komitmen saja yang diberikan klarifikasi

d. Tahapan Penyusunan Dokumen Lelang

1) Spesifikasi yang diarahkan

Sangat mungkin panitia pengadaan barang atau jasa menghendaki spesifikasi tertentu, yakni sebuah spesifikasi yang telah diarahkan dan tidak berlaku umum. Dengan spesifikasi yang diarahkan ini jelas akan mempengaruhi soal penawaran, jenis bahan yang akan dibeli, dan berbagai unsur produksi yang akan dipergunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa ini. Maksud spesifikasi yang diarahkan ini tentu saja mengarah pada adanya kepentingan tertentu.

2) Rekayasa kriteria evaluasi

Kriteria evaluasi sangat mungkin untuk direayasa. Artinya, evaluasi tidak didasarkan atas ketentuan yang berlaku umum atau kriteria awal yang sudah pernah diumumkan. Namun panitia melakukan rekayasa evaluasi, yang tentu saja memiliki maksud-maksud tertentu.

3) Dokumen lelang nonstandar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Soal dokumen lelang nonstandar sering digunakan sebagai modus untuk melakukan kecurangan, yakni dengan cara membuat dokumen yang tidak standar. Praktik ini lazim digunakan untuk mengelabui peserta lelang lain yang tidak mengetahui adanya dokumen yang tidak biasa tersebut. Dengan demikian, tidak semua peserta bisa lolos akibat adanya dokumen lelang yang tidak standar tersebut.

4) Dokumen lelang yang tidak lengkap

Prosedur penyerahan dokumen harus lengkap, karena di sinilah sebenarnya satu kriteria penilaian apakah peserta pengadaan barang atau jasa tersebut bisa lolos untuk tahap berikutnya. Masalahnya, dokumen lelang yang tidak lengkap justru dijadikan modus operandi untuk suatu kepentingan tertentu.

e. Tahapan Pengumuman Lelang

1) Pengumuman lelang yang semu atau fiktif

Beragam-macam cara digunakan untuk membatasi informasi tender, di antaranya memasang iklan palsu di koran. Padahal hal inilah yang merangsang teradanya *mark up* dan korupsi.

Pengumuman fiktif bisa saja dibuat oleh oknum panitia pengadaan barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk mengecoh calon peserta pengadaan barang atau jasa. Dengan demikian, di saat benar-benar diadakan pengumuman yang resmi atau tidak fiktif, peserta menjadi ragu, bahkan malas untuk mengikuti proses yang ada. Kondisi demikian ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena merupakan modus yang jahat dan akan membuat persaingan tidak sehat dalam proses tender.

5) Pengumuman lelang tidak lengkap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumuman lelang seharusnya lengkap. Sebagaimana dijelaskan bahwa panitia atau pejabat pengadaan harus mengumumkan secara adanya pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik. Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya:

- a) Nama dan alamat kantor pengguna barang atau jasa yang akan mengadakan pelelangan umum;
- b) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli;
- c) Perkiraan nilai pekerjaan;
- d) Syarat-syarat peserta lelang umum;
- e) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.

Walaupun demikian, masih saja ada panitia pengadaan barang atau jasa yang sengaja tidak mengumumkan secara lengkap. Semisal pura-pura lupa tidak mencantumkan tempat, hari, atau waktu untuk mengambil dokumen. Kenyataan seperti ini jelas akan merugikan para pihak yang berkepentingan dengan pengumuman tersebut. Padahal sudah jelas bagi siapapun yang terbukti melakukan kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada:

- a) panitia atau pejabat pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b) penyedia barang atau jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadaan barang atau jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Jangka waktu pengumuman terlalu singkat

Jangka waktu pengumuman tender dibuat singkat, sehingga hanya pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkanlah yang punya peluang besar. Siapapun peserta lelang, entah itu perusahaan besar ataupun kecil sudah pasti membutuhkan persiapan untuk bisa mengikuti lelang pengadaan barang atau jasa. Namun terkadang jangka waktu pembukaan lelang dan penutupannya sangat pendek. Kondisi demikian ini biasanya secara sengaja dilakukan agar peserta lelang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan.

Sementara pihak panitia telah memberitahukan kepada rekanan yang sudah memiliki komitmen dengan panitia bahwa akan ada pembukaan lelang dengan sekaligus memberitahukan kapan tanggal terakhir harus menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Sebagai akibatnya, bisa diduga, hanya perusahaan yang telah memiliki komitmen khusus saja yang akan menang, sebab peserta dari perusahaan lain tidak akan mungkin memenuhi persyaratan disebabkan persiapannya yang sangat mendadak.

f. Tahapan Pengambilan Dokumen Lelang

a) Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (inkonsisten)

Sepertinya menjadi sangat aneh dan tidak logis bila dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (inkonsisten). Namun inilah kenyataan yang bisa terjadi di lapangan. Penyerahan dokumen yang tidak sama ini bukan akibat khilaf atau lupa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

namun disengaja. Tujuannya jelas ingin memanfaatkan celah kesalahan ini untuk maksud dan tujuan tertentu. Bukan mustahil sebenarnya dokumen yang standar tetap ada, namun dibuatlah dokumen yang tidak sama tersebut.

2) Waktu pendistribusian dokumen terbatas

Sering sekali panitia pengadaan barang atau jasa memberikan waktu yang sangat terbatas dalam mendistribusikan dokumen. Akibat waktu yang sangat terbatas, sering ada dokumen yang tertinggal atau tidak komplit. Waktu pendistribusian dokumen yang singkat dijadikan modus untuk mengambil manfaat untuk kepentingan tertentu. Demi kepentingan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu pula.

3) Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari

Oknum panitia lelang dengan sengaja menetapkan lokasi yang sulit ditemukan saat akan mengambil dokumen. Kondisi ini sebenarnya sepele. Namun sangat mengganggu peserta bila akhirnya ia benar-benar tidak bisa menemukan lokasi pengambilan dokumen. Sementara waktu sudah habis, maka bisa saja membawa dampak gagalnya sejumlah peserta akibat tidak bisa menemukan lokasi pengambilan dokumen tersebut.

Hal ini tentu saja tidak berlaku bagi peserta yang telah memiliki hubungan khusus untuk pengambilan dokumen tersebut. Bahkan ibaratnya, peserta tersebut tidak harus susah-susah menemukan lokasi pengambilan dokumen. Sebaliknya dokumen akan diantarkan kepada peserta lelang yang sudah menjadi mitra khusus panitia pengadaan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5g. Tahapan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- 1) Gambaran nilai harga perkiraan sendiri ditutup-tutupi

Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain:

- a) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan;
- c) Harga pasar setempat waktu penyusunan harga HPS;
- d) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh pihak terkait;
- e) Harga dan tarif barang atau jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan atau agen tunggal atau lembaga independent;
- f) Daftar atau tarif standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau owner's estimate (OE) biasanya sudah direkayasa agar ada margin tertentu yang bisa disisihkan untuk dibagi-bagi (rente ekonomi atau laba abnormal). Penentuan HPS ini harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan tidak boleh ditutup-tutupi, sehingga menutup akses pihak lain untuk mengetahui HPS tersebut.

- 2) Penggelembungan (*mark up*) untuk keperluan KKN

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa penentuan HPS harus berdasarkan harga pasar ataupun harga wajar yang biasa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi. Namun penentuan HPS ini justru sering digelembungkan. Sehingga sudah pasti tidak sesuai dengan harga pasar pada umumnya. Tujuannya jelas, yakni agar ada kesempatan untuk meraih keuntungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3) Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN)

Dengan harga dasar yang tidak standar, sulit bagi peserta pengadaan barang dan jasa untuk memprediksi harga yang mendekati harga yang sebenarnya. Hal ini akan memunculkan spekulasi yang sangat berisiko bagi peserta. Dengan demikian, kemungkinan lolos untuk menjadi pemenang tender sangat sulit diprediksi.

Barangkali hanya kepada rekanan yang benar-benar ada unsur KKN saja yang mengetahui harga yang mendekati harga standar. Dengan demikian, hanya mereka pula yang kemungkinan bisa lolos memenangkan tender.

4) Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan

Dalam soal penentuan estimasi harga tidak sesuai dengan aturan. Ketua pengadaan barang dan jasa sebagai panitia lelang seharusnya menetapkan patokan harga barang dan melakukan survei komprehensif. Namun, patokan harga barang tidak ada. Bahkan survei hanya dilakukan di satu tempat.

h. Tahapan Penjelasan atau *Aanwijzing*

1) *Pre-bid meeting* yang terbatas

Pre-bid meeting yang terbatas, yakni mengundang calon peserta tender terbatas hanya kepada pihak-pihak tertentu saja, dan tidak melibatkan seluruh peserta tender untuk diberikan penjelasan secara detail. Terbatasnya jumlah peserta yang diundang mengikuti penjelasan ini jelas akan mempersempit peluang peserta lain untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa berikutnya.

2) Informasi dan deskripsi terbatas

Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada peserta lelang mengenai:


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Metode pengadaan atau penyelenggaraan pelelangan;
- b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul, dua sampul atau dua tahap);
- c) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
- d) Acara pembukaan dokumen penawaran;
- e) Metode evaluasi;
- f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
- g) Jenis kontrak yang akan digunakan;
- h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam preferensi dalam negeri;
 - i) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;
 - j) Besaran, masa berlaku, dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

Setiap peserta lelang pada prinsipnya menginginkan penjelasan yang sedetail detailnya, sebab dengan semakin komplitnya informasi yang diberikan, maka akan semakin memudahkan penyusunan dokumen dan juga penetapan harga penawaran sendiri (HPS), sedangkan bila informasi dan deskripsi yang diterimanya terbatas, akan menyulitkan menyusun berbagai hal yang dibutuhkan dalam penawaran.

- g) Penjelasan yang kontroversial

Penjelasan yang kontroversial adalah penjelasan yang tidak lazim dilakukan.

Hasilnya bukannya peserta menjadi semakin paham dengan proses penjelasan yang ada. Namun sebaliknya justru semakin banyak peserta lelang yang makin tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerti atau tidak paham.

Tujuan diadakannya penjelasan adalah agar seluruh peserta lelang pengadaan barang atau jasa itu mengerti mengenai seluruh persyaratan yang diberikan oleh panitia. Untuk itu dalam proses lelang yang baik maka bila dipandang perlu, panitia atau pejabat pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan ke lapangan.

Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia atau pejabat pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia atau pejabat pengadaan minimal I (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa.

Apabila dalam BAP sebagaimana yang dimaksud di atas terdapat hal-hal atau ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia atau pejabat pengadaan harus menuangkan ke dalam *addendum* dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh pengguna barang atau jasa.

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam *addendum* dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa maka bukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa awal (asli).

i. Tahapan Penyerahan dan Pembukaan Penawaran

1) Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran

Lokasi tempat penyerahan dokumen seharusnya jelas dan pasti tempat-nya.

Namun adakalanya, tempat tersebut direlokasi. Tentu dengan maksud hanya peserta terbatas saja yang mengetahui relokasi tempat tersebut.

2) Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat

Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia atau pejabat pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan di hadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk.

Adakalanya, peserta lelang terlambat dalam menyerahkan dokumen penawaran. Namun justru di sinilah kesempatan untuk membuat komitmen, yakni panitia pengadaan barang atau jasa bersedia tetap menerima dokumen penawaran asal ada kesepakatan terselubung

3) Penyerahan dokumen fiktif

Panitia atau pejabat pengadaan memeriksa, menunjukkan, dan membacakan di hadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen penawaran.



Walaupun demikian, ada saja oknum yang sengaja menyerahkan dokumen fiktif. Tujuannya jelas, agar ada penawaran yang gugur atau dibatalkan. Dengan demikian, pelaksanaan lelang harus diulang, dan di sinilah kesempatan oknum tersebut untuk menjalankan modus kejahatannya.

Tahapan Evaluasi Penawaran

1) Kriteria evaluasi yang cacat

Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia atau pejabat pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting atau pokok atau penawaran bersyarat. Hanya saja proses evaluasi bisa cacat karena tidak memenuhi ketentuan syarat evaluasi itu sendiri. Semisal semua syarat-syarat sudah dipenuhi namun tetap saja tidak lolos proses lelang.

2) Penggantian dokumen penawaran

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

- a) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa dipenuhi, dilengkapi, dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan panitia atau pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya.

Walaupun demikian, celah atau peluang untuk mengganti salah satu dokumen bisa saja terjadi, sehingga peserta yang salah satu dokumennya diganti tersebut menjadi tidak lolos seleksi peserta lelang pengadaan barang atau jasa.

3) Evaluasi tertutup dan tersembunyi

Evaluasi terhadap penawaran harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga bisa diketahui siapa saja peserta yang memenuhi persyaratan dan siapa saja peserta yang tidak lengkap persyaratannya. Namun terkadang panitia pengadaan barang atau jasa mengadakan evaluasi secara tertutup dan tersembunyi, sehingga sangat rawan terjadinya kolusi atau KKN.

4) Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi

Di sini dapat dikatakan bahwa sejak semula memang sudah ada rencana untuk melakukan kolusi antara panitia dan peserta lelang untuk memperoleh keuntungan tertentu dalam pelaksanaan lelang.

k. Tahapan Pengumuman Calon Pemenang

1. Pengumuman yang terbatas;

Pengumuman yang terbatas dimaksudkan agar peserta lain tidak memperoleh informasi lengkap perihal berbagai persyaratan ataupun evaluasi yang harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui. Dengan cara ini jelas akan ada banyak pihak yang tidak bisa melakukan revisi, memenuhi persyaratan, dan sebagainya. Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka:

- a. Panitia atau pejabat pengadaan dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan berlaku;
- b. Penyedia barang atau jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Tanggal pengumuman ditunda

Isi pengumuman harus memuat sekurang-kurangnya;

- a) Nama dan alamat pengguna barang atau jasa yang akan mengadakan pelelangan umum;
- b) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli,
- c) Perkiraan nilai pekerjaan, d) syarat-syarat peserta lelang umum;
- e) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen.

Walaupun demikian, dalam praktiknya sering tanggal pengumuman ditunda.

Berbagai alasan dibuat untuk menunda tanggal pengumuman, yang pasti agar peserta lelang tidak memiliki pedoman yang pasti untuk mengambil dokumen.

5. Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman

Pengumuman yang dilakukan panitia pengadaan adakalanya dilakukan secara tidak lazim, semisal tidak menyebutkan ketentuan yang detail, tidak dicantumkan



tanggal yang pasti untuk penyerahan dokumen, ataupun dipasang pada tempat yang tidak mudah dijangkau oleh peserta lelang.

1. Tahapan Sanggahan Peserta Lelang

1) Tidak seluruh sanggahan ditanggapi

Peserta pemilihan penyedia barang atau jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada pengguna barang atau jasa apabila ditemukan adanya sejumlah penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa. Juga bila ditemukan adanya rekayasa, penyalahgunaan wewenang, adanya unsur KKN, dan juga adanya hal lain. Sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa pengguna barang atau jasa wajib memberikan jawaban selambatnya 5 hari kerja sejak surat sanggahan diterima. Namun dalam praktiknya bisa saja sanggahan tidak ditanggapi atau direspo

2) Substansi sanggahan tidak ditanggapi

Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan selurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. Hanya saja substansi sanggahan yang tidak ditanggapi, sehingga maksud sanggahan tersebut menjadi tidak berarti. Kenyataan seperti ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa panitia atau pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia atau pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.

- 3) Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur

m. Tahapan Penunjukan Pemenang Lelang

- 1) Surat penunjukan yang tidak lengkap

Modus ini sangat mudah ditebak ke mana sebenarnya keinginan panitia atas pembuatan surat penunjukan yang tidak lengkap. Dengan cara ini, panitia akan memiliki kesempatan untuk memilih peserta lain yang telah menjalin kerja sama atau komitmen secara khusus.

- 2) Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya

Demi kepentingan dan maksud-maksud tertentu, panitia terkadang ada yang secara sengaja membuat surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya. Dengan maksud agar peserta tersebut terlarabab a merespon pekerjaan yang ada.

- 3) Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru

Maksudnya tidak lebih sama dengan maksud penunjukan surat yang d tunda pengeluarannya, yakni dalam rangka menggagalkan peserta lelang yang mendapat surat penunjukan terburu-buru dikeluarkan

- 4) Surat penunjukan yang tidak sah

Surat penunjukan dianggap tidak sah apabila tidak ditandatangani oleh pejabat yang sah. Hal demikian ini mungkin saja dilakukan oleh panitia pengadaan barang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau jasa dengan maksud tertentu. Kondisi demikian ini jelas merugikan bagi si penerima surat yang tidak sah tersebut.

n. Tahapan Penandatanganan Kontrak

1) Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda

Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan pelaksanaan jaminan. Apabila penandatanganan kontrak ditunda-tunda dan akhirnya melewati batas waktu 14 hari kerja, sudah bisa dipastikan bila kontrak tersebut tidak ditandatangani dalam batas waktu yang ditentukan bisa dinyatakan batal.

2) Penandatanganan kontrak secara tertutup

Penandatanganan setiap kontrak seharusnya dilakukan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak transparan dan menutup adanya kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme. Penandatanganan kontrak secara terbuka memberikan simbol bahwa proses tender ini pun dilaksanakan secara *fair* dan sesuai prosedur. Apabila penandatanganan dilakukan secara tertutup, memberikan kesan adanya sesuatu yang ditutup-tutupi, sehingga menimbulkan kecurigaan, dan bisa jadi memang ada hal yang ditutup-tutupi oleh panitia atau pejabat pengadaan barang dan jasa atas pelaksanaan penandatanganan yang tertutup tersebut.

3) Penandatanganan kontrak tidak sah

Penandatanganan kontrak dianggap tidak sah bila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Misal dalam kontrak terdapat salah satu hal yang tidak tercantum hal-hal sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memuat tanggal mulai berlakunya kontrak.
- b) Nama dan alamat para pihak.
- c) Nama paket pekerjaan yang diperjanjikan.
- d) Harga kontrak dalam angka dan huruf.
- e) Pernyataan bahwa kata dan ungkapan yang terdapat dalam syarat umum atau khusus kontrak telah ditafsirkan sama bagi para pihak.
- f) Kesanggupan penyedia barang atau jasa untuk membayar kepada penyedia barang atau jasa sesuai dengan jumlah harga kontrak.
- g) Tanda tangan para pihak di atas materai.

Salah satu hal saja sengaja dihilangkan dari bentuk kontrak tersebut, akan menjadikan penandatanganan kontrak menjadi tidak sah.

o. Tahapan Penyerahan Barang atau Jasa

1) Volume yang tidak sama

Apabila volume pekerjaan ternyata tidak sama dengan dokumen yang teruang dalam berita acara, seharusnya tidak bisa dilakukan proses berikutnya. Termasuk pembayaran dan seterusnya. Namun justru di sinilah terdapat modus operandi bahwa dengan adanya volume yang tidak sama, tetapi proses ini tetap bisa berjalan. Padahal mestinya apabila pemeriksaan tidak sesuai dengan jenis mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus meng ganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

2) Mutu atau kualitas pekerjaan yang lebih rendah dari ketentuan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifikasi teknik.

Dengan mutu atau kualitas yang lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknik jelas akan merugikan pihak pemberi pekerjaan. Dalam hal ini uang negara menjadi tidak optimal penggunaannya. Apalagi jika nilai pengadaan barang atau jasa ini cukup besar, maka hanya membenarkan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu saja. Sementara negara dirugikan dengan adanya kecurangan dengan memberikan mutu atau kualitas pekerjaan yang lebih rendah dari yang seharusnya.

3) Mutu atau kualitas pekerjaan yang tidak sama dengan spesifikasi Teknik

Dalam setiap pelaksanaan kontrak kerja pengadaan barang atau jasa selalu dibuatkan berita acara. Di mana disebutkan mutu atau kualitas spesifikasi teknis terhadap jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata mutu atau kualitas tidak sama dengan yang tercantum dalam berita acara, maka seharusnya pekerjaan tersebut ditolak. Apabila mutu atau kualitas pekerjaan yang tidak sama dengan spesifikasi teknik tersebut diterima, sudah pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Sebaliknya, terdapat pihak-pihak yang diuntungkan dengan kondisi tersebut.

4) Contract change order

Jenis contract change order (CCO) sebenarnya hanya berlaku bagi kejadian bencana alam, di mana cakupan areal suatu kontrak bisa melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal. Namun dalam kenyataannya, jenis CCO ini terkadang diberlakukan juga dalam jenis pekerjaan yang sebenarnya tidak dalam kondisi atau keadaan darurat. Tujuannya jelas akan mendapat selisih 10% dari nilai

kontrak yang sebenarnya.

Untuk memungkinkan dilakukannya upaya yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan prosedur pengadaan, setiap warga negara pasti telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai tersebut dalam ketentuan (landasan hukum) pengadaan barang dan jasa yang berlaku di negaranya.

2.4.3 Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian Etika berasal dari bahasa Yunani adalah *-Ethos*, yang artinya yaitu kebiasaan atau karakter Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu *-Mos* dan dalam bentuk jamaknya *-Mores*, yang berarti juga adat kebiasaan atau mengacu pada kebiasaan atau cara hidup seseorang. Evaluasi terhadap sistem nilai yang berlaku, khususnya yang diterapkan pada tata cara pengadaan barang atau jasa, inilah yang dalam penelitian ini disebut sebagai etika.

Gambar 2. 2 Etika Pengadaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Etika Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Tertib artinya teratur, menurut aturan, rapi atau tidak acak-acakan. Sedangkan tanggung jawab ialah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi dan ditanggung segala sesuatunya. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintahan harus melaksanakan tugas secara tertib dan rasa penuh tanggung jawab demi tercapainya sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan dari pengadaan barang atau jasa.

2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan melakukan keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan peraturan dalam bidang yang dijalankannya. Ciri seseorang yang memiliki sikap profesional adalah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik, memiliki kode etik dan integritas yang tinggi. Adapun mandiri artinya dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung terhadap orang lain. Kemudian, menjaga rahasia adalah



sesuatu yang dengan sengaja disembunyikan atau ditutupi agar tidak diketahui oleh orang lain. Tentunya semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintahan harus bekerja secara profesional, mandiri dan dapat menjaga rahasia informasi yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintahan, hal tersebut agar mencegah penyimpangan dari pengadaan barang/jasa.

sk
ka
ria
u

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh ialah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Jadi, pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik dari manusia, benda atau barang dan segala sesuatu yang ada di alam sehingga dapat mempengaruhi terhadap diri sendiri atau orang sekitar. Pengaruh juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih individu, yang mana perlakuan satu individu mempengaruhi kelakuan individu yang lainnya, baik memberikan pengaruh yang baik maupun yang buruk. Pada kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintahan, para pelaku usaha yang dibiarkan saling mempengaruhi akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat karena harga yang diharapkan lebih efisien dari adanya persaingan selisih harga dari para pelaku usaha akan hilang. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dari

tan
Syarif
Kasir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan pengadaan barang atau jasa diharapkan tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung agar persaingan menjadi efisien dan sehat.

ta miik UIN

4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

Hasil evaluasi/negosiasi yang sebagaimana disepakati tertulis dalam dokumen pengadaan dan yang diumumkan oleh Pokja/PP dengan mengusulkan hanya 1 orang pemenang dan maksimum 2 calon pemenang cadangan. Calon yang ditetapkan menang sebagai penyedia oleh PKK, harus bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak. Peserta tender/seleksi lainnya yang ditetapkan sebagai penyedia harus menerima segala hasil keputusan tender/seleksi. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan harus menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Stare Islamic Univ

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Conflict of Interest atau biasa disebut konflik kepentingan yakni suatu keadaan seseorang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan organisasi. Dengan demikian, pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintahan wajib

tan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan mengenai kepentingan pribadi yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak terhadap persaingan yang tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa.

hik UIN

6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Boros adalah keadaan menghabiskan lebih banyak di luar kemampuan, kebutuhan, atau daya dukungnya. Seperti berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang dan sebagainya. Hal tersebut, berlaku untuk semua yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintahan yang hendaknya menghindari atau mencegah pemborosan agar tidak terjadinya kebocoran keuangan negara.

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

Berdasarkan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI arti penyalahgunaan wewenang menurut UU Pemberantasan Tindak Anti Korupsi yakni: (1) Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan; (2) Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan; (3) berpotensi merugikan negara. Dengan itu, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan wajib menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau korupsi karena diancam tindak pidana korupsi.

ty or suran Syarif Kasim

8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta

ia u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintahan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, karena ancamannya adalah berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH).

Etika dalam pembelian barang dan jasa akan mencegah orang menyalahgunakan wewenangnya atau bekerja sama untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencegah kolusi dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, etika yang baik harus ditegakkan. Pengguna, penyedia, dan pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa antara lain tidak boleh menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberikan hadiah atau imbalan kepada siapa pun yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. (Fabiana Meijon Fadul, 2019)

Untuk membangun pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sehat, etika proses juga harus diperhatikan. Etika pengadaan terkait dengan maraknya praktik bisnis yang dianggap sebagai sistem persaingan usaha yang adil.

Masyarakat akan menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau bekerja sama untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika mereka mempraktekkan etika dalam membeli



barang dan jasa.

Unsur perilaku etis menjadi pertimbangan mendasar. Ketika kontrol tidak digunakan, pemahaman tentang etika jelas tidak cukup. Pengendalian ini penting karena pengendalian internal dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

(Nurharjanti, 2016)

2.4.4 Lingkungan Pengadaan (*environment*) Barang/Jasa

Lingkungan kerja dimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan adalah lingkungan pengadaan barang dan jasa yang dimaksud disini. Khoiriyah (2012) mengutip Nitisemito (1992) yang mengatakan bahwa lingkungan kerja seorang pekerja berdampak pada seberapa baik dia melakukan tugasnya. Baik itu pengaturan bisnis atau pengadaa. Unit Kompetensi ini merupakan unit pertama dalam standar kompetensi pengadaan Indonesia (SKKNI atau SK3) atau materi pelatihan pengadaan ITC (Gusnita et al., 2019).

Prosedur dan sistem pengadaan akan selalu berinteraksi dengan pengaturan di mana mereka diimplementasikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuannya adalah lingkungan sekitar (Tjai, 2001). Lingkungan internal dan eksternal adalah contoh dari aspek lingkungan.

Tempat kerja tempat berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa menjadi bahan perdebatan. Menurut Khoiriyah (2009), lingkungan kerja seorang pekerja berdampak pada kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Lingkungan internal dan eksternal keduanya merupakan aspek lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a) Keadaan tempat kerja merupakan lingkungan internal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi dimana pejabat pemerintah akan termotivasi untuk bekerja secara jujur dengan adanya lingkungan kerja yang kondusif, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat korupsi. (Azfar, Lee, Swamy, 2000 dalam Jatiningtyas, 2011)

b) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah atau badan termasuk dalam lingkungan eksternal.

Pengadaan barang jasa pemerintah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah akan barang atau jasa. Pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan dengan cara melalui proses lelang atau pengadaan langsung.

1. Pentingnya Pengawasan Terhadap Proses Pengadaan Barang Jasa

a. Pemerintah Mencegah Penyelewengan

Pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan pengawasan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

b. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang

Pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah dapat menghindari penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jawab dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan pengawasan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ilirik UIN

c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Dengan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang jasa pemerintah. Pengawasan yang baik dapat membantu pemerintah dalam memilih penyedia barang atau jasa yang tepat dan memberikan penawaran harga yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan begitu, proses pengadaan barang jasa pemerintah dapat berjalan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien.

d. Meningkatkan Kredibilitas Pemerintah

Pengawasan yang baik terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Universi

e. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap tindakan

fan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang baik, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah mengenai proses pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan begitu, masyarakat dapat berperan aktif dalam memperbaiki sistem pengadaan barang jasa pemerintah.

UIN Su

f. Meningkatkan Kualitas Barang dan Jasa yang Diperoleh

Pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memilih penyedia barang atau jasa yang memberikan kualitas barang dan jasa yang baik. Dengan begitu, pemerintah dapat memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan

Pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah membutuhkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Beberapa faktor tersebut antara lain:

ic Univer

a. Sistem Pengawasan yang Tepat

Sistem pengawasan yang tepat sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Sistem pengawasan

ultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang baik harus dapat mengakomodasi berbagai jenis pelanggaran atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.

ta miik

b. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi juga sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Keterbukaan informasi dapat memudahkan masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan barang jasa pemerintah dan memberikan masukan atau saran kepada pemerintah.

u

c. Kompetensi Pengawas

Kompetensi pengawas juga mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Pengawas yang kompeten dapat melakukan pengawasan secara tepat dan efektif. Mereka dapat mengidentifikasi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan memberikan rekomendasi atau sanksi yang tepat untuk mencegah pelanggaran tersebut terulang kembali di masa depan.

Islamic

d. Sanksi yang Tepat

Sanksi yang tepat juga sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Sanksi yang tepat dapat memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar aturan atau standar yang berlaku dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan adanya sanksi yang tepat,

tan Syarif Kasir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diharapkan dapat mengurangi pelanggaran atau kesalahan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.

tantangan

3. Tantangan Dalam Pengawasan Terhadap Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Meskipun pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah memiliki banyak manfaat dan penting untuk dilakukan, namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Keterbatasan sumber daya dapat berupa keterbatasan anggaran, tenaga, atau teknologi. Dengan sumber daya yang terbatas, pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah menjadi kurang efektif.

Islamic U

b. Kurangnya Keterbukaan Informasi

Kurangnya keterbukaan informasi juga menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jika pemerintah tidak memberikan akses informasi yang cukup kepada masyarakat, maka

ultan Syarif Kasir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat sulit untuk mengawasi proses pengadaan barang jasa pemerintah secara efektif.

ta miik

c. Praktik Korupsi

Praktik korupsi juga menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Praktik korupsi dapat menyebabkan pengadaan barang jasa pemerintah tidak transparan dan akuntabel. Dengan adanya praktik korupsi, maka pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah menjadi sulit dilakukan.

d. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran dan partisipasi yang cukup dalam mengawasi proses pengadaan barang jasa pemerintah, maka pengawasan terhadap proses tersebut menjadi kurang efektif.

mic ur

4. Solusi untuk Mengatasi Tantangan Pengawasan Pengadaan Barang Jasa

Untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah, dibutuhkan beberapa solusi yang dapat dilakukan. Beberapa solusi tersebut antara lain:

ultan Syarif Kasir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak C

a. Peningkatan Sumber Daya

Pemerintah dapat meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran, menambah jumlah pengawas, atau memperbaiki sistem teknologi informasi untuk pengawasan.

Suska R

b. Peningkatan Keterbukaan Informasi

Pemerintah juga dapat meningkatkan keterbukaan informasi terkait proses pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem informasi yang transparan dan akuntabel, serta memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat.

c. Pemberantasan Praktik Korupsi

Pemerintah harus giat dalam memerangi praktik korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat peraturan dan sanksi bagi pelaku korupsi, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah.

iversity

d. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan

n Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta memberikan akses dan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pengawasan tersebut.

2.5 Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan

Perlu diketahui bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, seperti proyek yang ditunda, peralatan yang dibeli tetapi tidak berfungsi dengan benar, pembelian barang dan jasa yang tidak direncanakan, bangunan runtuh karena masa konstruksi yang singkat, dan pemogokan. Ketidaksihonestan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) suatu instansi untuk barang sejenis, semuanya mengarah pada dugaan adanya kecurangan di sektor pemerintahan. (Sari & Suartana, 2020)

Kurangnya kompetensi tim manajemen, kurangnya integritas panitia pengadaan, dan penipuan itu sendiri tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Thorburn & Kull, 2015). Panitia pengadaan diharuskan memiliki tiga komponen berikut untuk mencegah pelanggaran tersebut: tingkat profesionalisme, kejujuran, dan independensi yang tinggi karena mengabaikan ketiga aspek ini mengakibatkan banyak penipuan. Panitia pengadaan perlu mengetahui aturan pembelian barang dan jasa selain ketiga aspek tersebut. Panitia Pengadaan agar mengikuti pedoman dalam peraturan ini dalam melakukan pembelian barang dan jasa agar pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. (Usuro & Adigwe, 2015).

2.6 *Fraud* (Kecurangan) dalam Perspektif Islam

Teori ekonomi yang melandasi ekonomi Islam adalah homo homini socius, yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menunjukkan bahwa mitra dalam muamalah saling mengandalkan, berkolaborasi, dan tidak pernah kehilangan satu sama lain. (Efayanti, Noor 2020)

Didalam al-Qur'an prinsip kejujuran terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 35, dan QS. An-Nisa' ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa’: 58).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. Al-Isra’: 35).

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa agama Islam melarang untuk melakukan tindak kecurangan atau menipu (*ghisy*). Dalam fiqih jinayah, terdapat beberapa jenis kecurangan dilihat dari unsur-unsur dan definisi masa sekarang yaitu:

a. Penggelapan (*Ghulul*)

Dalam syariat Islam *Ghulul* atau mencuri atau menyembunyikan sebagian rampasan perang (*ghanimah*) sebelum menyerahkannya ke tempat pembagian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ghanimah, padahal sesuatu yang diambil nilainya relatif kecil atau bahkan seutas benang dan jarum, adalah contoh penggelapan uang negara.

b. Penyuapan (*Risywah*)

Suap adalah sesuatu yang dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan cara apa pun.

c. Mengambil paksa hak/harta orang lain (*Ghasab*)

Ghasab adalah penggunaan kekuatan dan kekerasan secara terbuka untuk mengambil milik orang lain atau menguasai milik mereka tanpa izin.

Khianat

Melanggar suatu janji atau perjanjian

e. Pencurian (*Sariqah*)

Pencurian adalah pencurian properti yang disengaja dan berbahaya dari fasilitas penyimpanan. Dalam Yurmaini, Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa ada dua jenis pencurian yaitu pencurian besar dan kecil.

f. Perampokan (*Hirabah*)

adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok yang terjadi baik di dalam maupun di luar rumah dan bertujuan untuk menguasai atau merampas harta milik orang lain dengan maksud membunuh korban atau sekedar menakut-nakuti korban.

g. Pungutan liar (*Al-Maks*), Pencopetan (*Alkhtilas*), dan Perampasan (*Al-Ihtihab*)

Pungutan liar merupakan kegiatan yang merugikan orang lain dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memungut uang atau harta lainnya tanpa atas dasar apapun.

2.7 Penelitian Terdahulu

Bimawan (2021) Menurut temuan penelitian ini, terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa dari praktik pengadaan yang etis. Pengadaan barang dan jasa yang curang terhalang oleh prosedur kerja untuk perolehan barang dan jasa tersebut. Tingkat kecurangan pengadaan barang dan jasa semakin rendah semakin tinggi tingkat prosedur kerja pembelian barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang curang secara signifikan terhambat oleh kualitas pemasok. Mereka menangani segala sesuatu yang terjadi di luar kendali mereka selama proses pemilihan pemasok, dan penanggung jawabnya adalah bos.

Akibatnya, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa akan meningkatkan akibat rendahnya kualitas penyedia. Pembelian barang dan jasa yang curang secara signifikan terhalang oleh informasi tentang persyaratan untuk barang dan jasa tersebut. Tingkat pengadaan barang dan jasa secara curang lebih rendah bila ada lebih banyak pihak yang terlibat. Karyawan di departemen pembelian akan lebih mudah menerima ulasan kinerja yang baik dari perusahaan sebagai akibatnya.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Haris Yusuf, Mustafa K. Taduho, 2021	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada	Independen : - Kualitas panitia pengadaan barang/jasa -Kualitas	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kualitas panitia pengadaan barang dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara)	Penyedia Barang dan Jasa -Penghasilan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa -Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa -Etika pengadaan barang/jasa Dependen : <i>Fraud</i> pengadaan barang/jasa	jasa secara persial tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa, Kualitas penyedia barang dan jasa secara persial tidak memiliki berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa, Penghasilan panitia pengadaan barang dan jasa secara persial memiliki pengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa, Sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa secara persial tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa, dan Etika pengadaan barang dan jasa secara persial memiliki pengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Utara
2	Determinan pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa Perguruan tinggi di Indonesia	Independen : -Sistem Pengendalian Internal -Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) - Etika -Budaya	Ditemukannya kasus korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi menggambarkan bahwa masih adanya cela dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga kasus <i>fraud</i> masih dapat dilakukan. Adanya celah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Organisasi Dependen Pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>) Pengadaan Barang/Jasa	untuk melakukan tindakan <i>fraud</i> pada pengadaan barang dan jasa menjadikan perguruan tinggi untuk mengendalikan tindakan <i>fraud</i> agar tidak terjadi
3	Fitnantyo Bimawan,2021	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Jasa di Kota Semarang	Independen : -Etika Pengadaan Barang dan Jasa - Prosedur Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -Kualitas Penyedia Barang dan Jasa -Informasi Kebutuhan Barang dan Jasa Dependen : Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	Etika, Prosedur kerja, Kualitas penyedia, pengadaan barang dan jasa dan Informasi kebutuhan barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.
4	Noor Efayanti,2020	Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus	Independen : -Kualitansi panitia pengadaani\ barang/jasa -Kualitas penyedia barang/jasa -Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa -Etika pengadaan barang/jasa -Lingkungan	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kualitansi panitia, kualitas penyedia, dan lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>pengadaan barang/jasa</p> <p>Dependen : <i>Fraud</i> pengadaan barang/jasa</p>	<p>Akan tetapi tidak ada pengaruh negatif dan signifikan antara sistem dan prosedur dengan etika pengadaan barang/jasa terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.</p>
<p>Ni Kadek Indah Permata Sari, I Wayan Suartana,2020</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Jasa Di PemerintahanDesa</p>	<p>Independen : - Kualitas Panitia Pengadaan -Etika Pengadaan -Kompensasi Panitia Pengadaan -Sistem dan Prosedur Pengadaan -Lingkungan pengadaan Dependen : <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/jasa</p>	<p>Kualitas panitia pengadaan berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Desa di Kabupaten Badung Etika pengadaan berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Desa di Kabupaten Badung, Kompensasi panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Desa di Kabupaten Badung, Sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			jasa di Pemerintah Desa di Kabupaten Badung, Lingkungan pengadaan tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Desa di Kabupaten Badung
Setiawan, Sujana, & Wahyuni,2020	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Procurement Fraud</i> di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Kabupaten Buleleng)	Independen : -panitia barang/jasa - Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa -Etika pengadaan barang/jasa - Lingkungan pengadaan barang/jasa - Penilaian resiko Dependen : <i>ProcurementFraud</i>	bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif secara parsial terhadap kualitas panitia , sistem dan prosedur pembelian barang dan jasa , etika pembelian barang dan jasa, lingkungan, dan risiko kecurangan pengadaan .

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Jumeilia Gusnita, Amir Hasan & M. Rasuli, 2019	Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pada Pengadaan Barang dan Jasa Di Kabupaten Pelalawan (Studi Empiris Pada Kabupaten Pelalawan)	Independen : - Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa -Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa -Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa -Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa - Etika Pengadaan Barang/Jasa Dependen : <i>Fraud</i> pengadaan barang/jasa	Bahwa Kualitas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Penghasilan Panitia pengadaan barang dan jasa, Sistem dan Prosedural Pengadaan barang dan jasa, Etika Pengadaan Barang dan Jasa, Lingkungan Pengadaan Barang dan Jasa secara serentak berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> Di kabupaten Pelalawan pada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di 16 Dinas serta 1 Inspektorat di kabupaten pelalawan.
8	Fernando Simanagunsong, 2019	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa: Kajian dari Perspektif Persepsian Auditor Internal pada Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta	Independen : -Tekanan finansial -Kualitas panitia pengadaan -Kualitas penyedia barang/jasa -Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasai -Lingkungan pengadaan barang/jasa	Hasil analisis data menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengadaan serta lingkungan pengadaan berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa. Sedangkan tekanan finansial, kualitas panitia, dan kualitas penyedia tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan pada

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Nur Hidayati ,J.M.V Mulyadi,2017</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>Independen : - Kualitas panitia pengadaan barang/jasa -Penghasilan Panitia Pengadaan -Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa -Etika pengadaan barang/jasa -Sistem pengendalian internal</p> <p>Dependen : <i>Fraud</i> pengadaan barang/asa</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap terjadinya <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa. Sementara variabel penghasilan panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa.</p>
<p>10</p>	<p>Herlina tri astuti. 2016</p> <p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau</p>	<p>Independen : - Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa -Kualitas Penyedia Pengadaan Barang/Jasa -Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/jasa -Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa -Etika pengadaan Barang/Jasa -Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Dependen :</p>	<p>Kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia pengadaan barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa,dan lingkungan pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.</p>

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Kecenderungan kecurangan	
	Nike Lolita Y anavia,2014	Analisis Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris pada Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat)	Independen : -Kualitas panitia pengadaan barang/jasa -Kualitas penyedia barang/jasa -Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa -Landasan hukum pengadaan barang/jasa -Etika pengadaan barang/jasa -Lingkungan pengadaan barang/jasa -Supervisi/kontrol dalam pengadaan barang/jasa Dependen : <i>Fraud</i> pengadaan barang/jasa	Ketujuh faktor tersebut merupakan faktor yang dominan mendorong terjadinya <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di Propinsi Sumatera Barat karena memiliki loading factor antara 0,4 – 0,8.
	Nurharjanti, Nashirotun Nisa,2013	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/jasa di Sebuah Direktorat Pengelolaan Dan Pemeliharaan Aset Universitas	Independen: - Kualitas panitia pengadaan barang/jasa -Kualitas penyedia barang/jasa -Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa -Etika pengadaan barang/jasa -Lingkungan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada uji F (simultan test) kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa dan penilain resiko berpengaruh simultan terhadap <i>fraud</i>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pengadaan barang/jasa -Penilaian resiko Dependen : <i>Fraud</i> pengadaan barang/jasa	pengadaan barang/jasa. Selanjutnya, pada uji t (partial), yang memiliki pengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa adalah kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan dan penilaian resiko, sedangkan etika pengadaan barang/jasa dan lingkungan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh secara partial dengan kata lain tidak mendukung hipotesis penelitian.
--	--	--	---

2.8 Kerangka Konseptual

Tujuan dari Kerangka Pemikiran ini adalah untuk memudahkan dalam memahami variabel dan indikator penggerak penelitian. Dampak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen diuraikan dalam kerangka ini.

Keangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

- Menggambarkan pengaruh parsial
- - - → Menggambarkan pengaruh secara simultan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Kualitas Panitia terhadap *Procurement Fraud*

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah kualitas panitia yang menyediakannya. Kualitas panitia yang dimaksud merupakan kondisi dimana panitia mampu menempatkan dirinya secara profesional dalam konteks yang berhubungan langsung dengan produk, jasa, manusia, dan lingkungannya. Kompetensi dan profesionalisme yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dan akan memberi dampak keberhasilan sistem pengadaan barang atau jasa untuk menggapai tujuannya.

Hasil penelitian (Jatiningtyas & Kiswara, 2014) menyatakan bahwa kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas panitia pengadaan barang dan jasa. Selain itu, temuan penelitian (Nur Hidayati & J.M.V. Mulyadi, 2017) menunjukkan bahwa kualitas panitia pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap kejadian kecurangan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian di atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap *Procurement Fraud* pada SKPD Kabupaten Siak

2.9.2 Pengaruh Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Procurement Fraud*

Prosedur adalah urutan pekerjaan klerikal yang diatur untuk memastikan bahwa transaksi bisnis yang berulang diperlakukan dengan cara yang sama. Ini biasanya



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim
 melibatkan banyak orang yang bekerja di satu atau beberapa bagian. (Baridwan (2009).

Sistem dan prosedur pengadaan akan mempengaruhi keberhasilan pengadaan barang/jasa. Sistem dan prosedur pengadaan yang baik mempunyai ciri khas yaitu transparansi, ekonomi, efisiensi dan ketepatan waktu, serta keadilan. Alasan belum berjalannya sistem pengadaan barang/jasa dengan baik dikarenakan tidak adanya keberlanjutan dan pemantauan atas kepatuhan peraturan dan prosedur pengadaan. Jika sistem dan prosedur pengadaannya sendiri tidak efektif dan transparan, maka ada kecendrungan terjadinya kecurangan. Maka dari itu diperlukannya sistem dan prosedur yang baik untuk menunjang dalam pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian (Herlina tri astuti, 2016), kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa secara signifikan dipengaruhi oleh sistem dan prosedur. Dan, (Fitnantyo Bimawan, 2021), menunjukkan tata kerja pengadaan barang dan jasa mempengaruhi kecurangan dalam perolehan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap Procurement Fraud pada SKPD Kabupaten Siak

2.9.3 Pengaruh Etika Pengadaan Barang/Jasa terhadap Procurement Fraud

Nilai dan standar moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya disebut sebagai etika. (Prakoso 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika pengadaan barang/jasa menjadi satu dari sekian aspek yang penting dalam menciptakan pengadaan barang/jasa yang sehat dan adil. Jika ada panitia dalam pengadaan barang/jasa yang memiliki etika yang kurang maka pengadaan barang/jasa bisa dikatakan tidak sehat dan bisa menjurus ke terjadinya tindakan korupsi. Maka dari itu etika pengadaan sangat perlu diperhatikan untuk menekan tindak kecurangan.

Menurut (Ni Kadek Indah Permata Sari, I Wayan Suartana, 2020), etika pengadaan berdampak negatif terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, temuan penelitian (Haris Yusuf, Mustafa K. Taduho, 2021) menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Etika Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap *Procurement Fraud* pada SKPD Kabupaten Siak

2.9.4 Pengaruh Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Procurement Fraud*

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah lingkungan. Tempat kerja tempat berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa menjadi bahan perdebatan. Menurut Khoiriyah (2009), lingkungan kerja seorang pekerja berdampak pada kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pegawai akan bekerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sejara maksimal apabila lingkungan kerja nyaman dan mendukung karena pegawai merasa puas dengan lingkungan kerja yang ada. Oleh karena itu akan ada lebih sedikit contoh penipuan dalam pengadaan barang dan jasa jika lingkungan untuk melakukannya diperbaiki.

Hasil penelitian (Fernando Simanagunsong,2019) menyatakan bahwa lingkungan pengadaan berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Dan hasil penelitian (Jumeilia Gusnita, Amir Hasan & M. Rasuli,2019) menyatakan bahwa lingkungan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraikan di atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H₄ : Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap *Procurement Fraud* pada SKPD Kabupaten Siak

2.9.5 Kualitas Panitia, Sistem dan Prosedur, Etika dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa

Kualitas panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan dan lingkungan pengadaan ini terkait erat dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga berguna untuk menentukan apakah instansi pemerintah terlibat dalam praktik pengadaan yang curang atau tidak. Akibatnya, peneliti melakukan pengujian simultan terhadap variabel-variabel ini juga.

Hasil penelitian (Herlina Tri Astuti,2016) menunjukkan berdasarkan Uji

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Simultan (Uji F) bahwa ada pengaruh antara kualitas panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian di atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H₀ : Kualitas Panitia,Sistem dan Prosedur,Etika dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa secara simultan berpengaruh terhadap *ProcurementFraud* pada SKPD Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018: 80) metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism (kenyataan) guna mengkaji populasi ataupun sampel yang telah ditentukan dengan pengumpulan data berbentuk angka-angka serta analisis data yang bersifat statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah zona generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kualitas serta ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari serta ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018: 119). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi (Sugiyono, 2018: 120). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel yaitu yang menangani keuangan serta fungsi pengawasan. Seperti: Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Siak. Alasan



pengambilan sampel sebanyak 3 orang dikarenakan merekalah yang berdampak langsung pada masalah keuangan dan anggaran serta berkompeten untuk memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah mereka yang bertugas untuk mengawasi, Menyusun serta melaporkan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran.

Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 84 responden dimana terdapat 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan setiap SKPD terdiri dari 3 orang responden, yaitu : Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak	Sampel
1	Sekretariat DPRD	3 orang
	Inspektorat	3 orang
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 orang
	Dinas Kesehaan	3 orang
	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3 orang
	Satuan Polisi Pamong Praja	3 orang
	Dinas Sosial	3 orang
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 orang
	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 orang
	Dinas Ketahanan Pangan	3 orang
	Dinas Lingkungan Hidup	3 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 orang
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 orang
5	Dinas Perhubungan	3 orang
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 orang
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3 orang
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 orang
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3 orang
10	Dinas Perpustakaan	3 orang
11	Dinas Perikanan dan Peternakan	3 orang
12	Dinas Pariwisata	3 orang
13	Dinas Pertanian	3 orang
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3 orang
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3 orang
16	Badan Keuangan Daerah	3 orang
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3 orang
18	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3 orang
19	Badan Pusat Statistik	3 orang
	Total	84 orang

Sumber : Kantor Bupati Siak

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data primer berupa kuesioner yang disebar di lokasi penelitian adalah jenis data sumber data yang digunakan. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dalam bentuk data mentah. Dengan memanfaatkan daftar pertanyaan berupa kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari objek penelitian, data diperoleh dari Kepala Sub Bagian Pelayanan, Bendahara, dan Kepala Bagian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan pada masing-masing SKPD di Kabupaten Siak. Responden diperbolehkan untuk memberikan tanggapan yang dianggap paling tepat. Responden penelitian ini adalah pegawai SKPD Kabupaten Siak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pengumpulan data primer yaitu kuesioner. Skala pengukuran yang dipakai adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena Sosial. Penelitian ini memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian. Kuesioner yang terstruktur dibagikan secara langsung kepada responden untuk di isi. Seluruh kuesioner terdiri dari 84 buah dan akan dibagikan secara langsung kepada 28 SKPD yang ada di Kabupaten Siak. Masing-masing SKPD mendapatkan 3 kuesioner yang ditujukan kepada Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yang meliputi :

1. Variabel Dependen



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Dalam penelitian ini, *fraud* pengadaan adalah satu-satunya variabel dependen.

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini, memiliki empat variabel yaitu : Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa.

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Definisi Variabel Dependen

a. *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Fraud ini mengacu pada kumpulan penyimpangan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya antara lain menipu dengan memproyeksikan citra palsu (menyesatkan) kepada pihak lain; Penipuan dengan cara ini dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok, dan dapat merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa (<i>Procurement fraud</i>)	<p><i>Fraud</i> (kecurangan) sebagai suatu tindakan yang salah dan tidak bertanggung jawab dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan pribadi namun memberikan dampak kerugian pada kepentingan orang lain. <i>Procurement fraud</i> adalah <i>fraud</i> yang terjadi disektor publik berupa tidak cocoknya barang/jasa yang telah disepakati dalam perjanjian.</p>	<p>-Pertimbangan waktu pengumuman pengadaan berdasarkan kompleksitas barang/jasa</p> <p>-Harga Perkiraan Sendiri yang tidak wajar merupakan bagian dari tindak kecurangani dalam pengadaan barang dan jasa.</p> <p>- Kecurangan bisa berbentuk pemberian diskon atau potongan harga</p> <p>-Modus tindak kecurangan biasanya dilakukan dengan cara mark up anggaran</p> <p>-Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan permintaan pengguna barang.</p> <p>-Adanya titipan</p>	Likert

hadiah dari unit kerja lain adalah bagian dari tindak kecurangani.

-Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan system dan prosedur merupakan tindak kecurangan.

-Pemecahan paket dilakukan agar terhindar dari proses lelang merupakan tindak kecurangan

-Adanya hubungan afiliasi biasanya dapat menyebabkan tidak kecurangan

Sumber :
(Fitnanto Bimawan, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.6.2 Definisi Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini kualitas panitia pengadaan, system dan prosedur pengadaan, etika pengadaan dan lingkungan pengadaan. Variabel Independen ini diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator.

Tabel 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1 Kualitas Panitia pengadaan barang/jasa (X1)	Kualitas panitia pengadaan barang/jasa di sini adalah apakah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa tersebut telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan.	-Sistem dalam pengadaan barang/jasa telah berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga -Dilakukan tindakan ketika ada pihak yang berusaha melakukan intervensi atau memaksakan kehendak untuk memenangkan salah satu calon peserta lelang (pengadaan barang/jasa) -Pencapaian ketaatan terhadap kebijakan dalam penandatanganan pakta integritas masih sangat minim -Mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai sistem dan prosedur pengadaan	Likert

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>barang/jasa yang akan dilaksanakan.</p> <p>-panitia lelang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa atau pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa</p> <p>-Dalam penyusunan panitia berdasarkan pada kriteria kemampuan teknis, mempunyai kredibilitas dan integritas sehingga tidak memihak kepada salah atau sekelompok peserta dalam proses pengadaan barang/jasa</p> <p>Sumber: (Efayanti, Noor 2020)</p>	
2 Sistem dan Prosedur pengadaan barang/jasa (X2)	Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa terdiri dari jaringan prosedurdan urutan kegiatan klerikalatas proses pengadaan barang/jasa.	<p>-Dalam pengumuman pengadaan barang/jasa dilakukan melalui media cetak/media elektronik/internet</p> <p>-Semua tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa diketahui oleh seluruh bagian yang terkait secara jelas.</p> <p>-Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan dalam setiap proses pengadaan barang</p>	Likert

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		<p>dan jasa. -penetapan pemenang adalah penawar dengan harga terendah - Pengadaan barang dan jasa dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. -Dokumen lelang diperuntukkan bagi kelompok penyedia barang/jasa tertentu -penyedia barang/jasa dipilih berdasarkan kualifikasi dan kelayakan penawaran</p> <p>Sumber: (Fitnanyo Bimawan, 2021)</p>	
<p>3</p> <p>Etika pengadaan barang/jasa (X3)</p>	<p>Etika yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku terutama yang diberlakukan pada proses pengadaan barang/jasa.</p>	<p>-Proses pengadaan barang dan jasa adalah wajar bila meminta hadiah kepada peserta pengadaan agar lolos dalam proses pengadaan barang dan jasa. -Proses pengadaan barang dan jasa adalah wajar bila mengizinkan peserta pengadaan bertindak sebagai calo. -Proses pengadaan barang dan jasa adalah tidak wajar apabila menerima</p>	<p>Likert</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>potongan harga (discount).</p> <p>-Panitia diminta untuk menandatangani legalitas administrasi pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Sumber: (Fitnantyo Bimawan, 2021)</p>	
<p>4</p> <p>Lingkungan pengadaan barang/jasa (X4)</p>	<p>Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan kerja di mana proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankannya (dalam Khoiriyah, 2009).</p>	<p>-Bebas dari intervensi</p> <p>-Penentuan barang yang sesuai kebutuhan</p> <p>-Pekerjaan sesuai dengan sistem dan prosedur</p> <p>-Penyedia barang/jasa yang berkualitas yang mempengaruhi pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa</p> <p>-Semua kegiatan dalam pengadaan barang/jasa mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan</p> <p>Penentuan pemenang lelang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.</p> <p>Sumber: (Efayanti, Noor 2020)</p>	Likert



3.7 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan mencatat data-data, literatur, atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Responden diberikan kuesioner individu untuk diisi. Sebanyak 28 SKPD di Kabupaten Siak akan menerima seluruh kuesioner yang berjumlah 84 buah. Kepala Dinas, Bendahara, dan Kasubag Keuangan pada masing-masing SKPD di Kabupaten Siak menerima tiga kuesioner. Selain itu, kuesioner yang digunakan terdiri dari sejumlah pertanyaan yang disusun yang akan ditanggapi oleh responden dengan memilih satu atau lebih pilihan. Kuesioner menggunakan skala Likert, dan responden diberikan lima pilihan jawaban yang paling sesuai. (Sangat Tidak Setuju=1, Tidak Setuju=2, Netral=3, Setuju=4, Sangat Setuju=5)

3.8 Metode Analisis Data

Proses penentuan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dikenal dengan analisis data. Agar data yang telah terkumpul dapat berguna, maka terlebih dahulu harus diolah atau dianalisis agar dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis menggunakan alat statistik dengan bantuan software SPSS Statistics Versi 29.0 untuk mendukung temuan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan disebut sebagai statistik deskriptif.

3.8.2 Uji Kualitas Data

Variabel laten atau tidak teramati, juga dikenal sebagai konstruksi, adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah variabel yang tidak diukur secara langsung tetapi dibentuk oleh dimensi yang diamati (indikator) (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini diperlukan uji reliabilitas dan uji validitas karena hasil penelitian tidak akan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara akurat jika alat yang digunakan dalam pengumpulan data tidak dapat diandalkan atau tidak dapat dipercaya.

1) Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan validitas kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya dapat mengungkapkan sesuatu yang perlu diukur. (Ghozali, 2018:51).

Ada beberapa cara untuk melakukan uji validitas, antara lain:

- a. Hubungan antara skor keseluruhan konstruk dan skor item pertanyaan.
 - b. Korelasi bivariat antara total skor konstruk dan skor masing-masing indikator.
- Tes Confirmatory Factor Analysis (CFA).*

Korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan skor total



konstruk akan digunakan sebagai salah satu metode dalam penelitian ini. *Software* SPSS telah menyediakan menu untuk melakukan tes ini, yang membuatnya lebih sederhana dan memperhitungkan pertimbangan praktis saat melakukannya.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah metode untuk mengevaluasi kuesioner yang berfungsi sebagai indikator konstruk atau variabel. Jika tanggapan individu terhadap item pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat diandalkan (Ghozali, 2005). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

- a. Pengukuran Berulang, di mana responden ditanyai pertanyaan yang sama dua kali dan kemudian mengamati konsistensi dalam jawaban mereka
- b. *One Shot* (sekali pengukuran) khususnya, dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) untuk mengukur korelasi antara tanggapan terhadap pertanyaan. Menurut Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2005, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* (α)-nya lebih besar dari 0,66.

Dengan menggunakan pilihan menu software SPSS, uji Cronbach Alpha (α) akan digunakan untuk melakukan uji reliabilitas pada penelitian ini. Menurut Sekaran (2003), tes *Cronbach Alpha* (α) dianggap sebagai indeks yang memadai untuk menunjukkan reliabilitas konsistensi antar-item.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi dikecualikan dari hasil yang tidak valid sehingga tidak dapat digunakan untuk mengujihipotesis dan menarik kesimpulan.

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual bertujuan untuk mengetahui apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal. Distribusi normal dari nilai residu diasumsikan ketika uji t dan F digunakan. Uji statistik tidak akan valid jika asumsi ini tidak terpenuhi. (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis grafik dengan menggunakan *Normal Probability Plot* dari nilai residual, dan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan Teknik Residual.

2. Uji Multikolinieritas

Untuk menentukan apakah model regresi mengidentifikasi korelasi antara variabel independen, uji multikolinearitas dilakukan. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel bebas, sehingga hal ini harus dilakukan. (Ghozali, 2005).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi, salah satunya dari koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen, namun dalam penelitian ini hanya akan digunakan salah satu metode deteksi, yaitu dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). jika nilai $VIF < 10$ atau nilai $Tolerance > 0,01$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai $VIF > 10$ atau nilai $Tolerance < 0,01$, maka dinyatakan terjadi multikolinieritas dan jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $> 0,8$ maka terjadi multikolinieritas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $< 0,8$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas terlihat untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual pengamatan dalam model regresi. Homoskedastisitas mengacu pada sejauh mana varians dari satu pengamatan residual ke pengamatan lainnya tetap konstan, sedangkan heteroskedastisitas mengacu pada sejauh mana perbedaannya. Model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini untuk melakukan uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu apabila diperoleh nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan juga *Scatter Plot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID) akan digunakan untuk keperluan uji heteroskedastisitas penelitian ini. Nilai residu standar dikenal sebagai SRESID (sisa standar).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Plasebar SRESID dan ZPRED dapat digunakan untuk menentukan apakah ada heteroskedastisitas. (Ghozali, 2005).

3.8.4 Uji Hipotesis

1 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas panitia, sistem dan prosedur kerja,etika,dan lingkungan barang dan jasa terhadap *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement Fraud*)
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi dari variabel independen
- X1 : Kualitas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
- X2 : Sistem & Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
- X3 : Etika Pengadaan Barang dan Jasa
- X4 : Lingkungan Pengadaan Barang dan Jasa
- e : eror

2. Uji T (Parsial)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen (Variabel Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen (Variabel X) atau tidak. Signifikan menunjukkan bahwa efeknya dapat mempengaruhi seluruh populasi. Uji statistik t pada dasarnya mengukur seberapa besar masing-masing variabel independen atau penjas memberikan kontribusi terhadap variasi dalam variabel dependen. (Ghozali, 2018: 98). Jika nilai *probability* t lebih kecil dari 0, 05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018;99). Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- a) Jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.
- b) Jika nilai sig. > 0,05 maka hipotesis tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.

3. Uji F (Uji Simultan)

Digunakan untuk melihat atau mengetahui apakah terdapat variabel tidak terikat (X1, X2, X3, X4) secara bersamaan (simultan) mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel terikat (Y).

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dari koefisien determinasi (R^2) adalah untuk menentukan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koefisien determinasi memiliki nilai dalam kisaran nol hingga satu. Kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat dibatasi oleh nilai R^2 yang rendah. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen mengandung hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari kualitas panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan, dan lingkungan pengadaan terhadap *procurement fraud* pada lingkungan instansi pemerintahan. Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan *Statistical Program for Social Science (SPSS)* versi 29. Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Procurement fraud* di lingkungan Instansi Pemerintah. Dikarenakan tidak adanya kegiatan yang didasari dengan profesionalisme serta kemampuan dalam mendeteksi tiap-tiap kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Dan tingkat kompetensi dari panitia yang masih belum memenuhi standar.
2. Sistem dan Prosedur Pengadaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Procurement fraud* di lingkungan Instansi Pemerintah. Ini berarti bahwa semakin baik sistem dan prosedur pengadaan maka tingkat *fraud* atau kecurangan akan menurun.
3. Etika Pengadaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Procurement fraud* di lingkungan Instansi Pemerintah. karena ketidaksadaran panitia akan aspek etis dalam melakukan tindakan *fraud* dan bisa jadi karena perbuatan tidak etis itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulit untuk dimengerti dan diprediksi. Karenanya, adanya kode etik terkait dengan etika penting untuk diadakan, agar kesadaran akan aspek etika ini muncul pada praktik pengadaan barang atau jasa.


4. Lingkungan Pengadaan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Procurement fraud* dilingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini bisa jadi dikarenakan tidak adanya supervisi dalam setiap tahapan proses pengadaan atau tidak adanya pre-audit (menetapkan rencana awal dari proses pengadaan) dimana beberapa responden menyatakan bahwa kerja sama antara panitia dan penyedia tidak terjalin dengan baik. Supervisi hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai atau hanya dilakukan post-audit (evaluasi dilakukan setelah proses pengadaan selesai) saja.
5. Kualitas Panitia, Sistem dan Prosedur, Etika dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *procurement fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan di SKPD kabupaten siak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan ruang lingkup responden diperluas, tidak hanya yang berasal dari Kabupaten Siak saja
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas variabel penelitian atau faktor lain yang mempengaruhi *procurement fraud* yang tidak ada

- dalam penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode penelitian seperti wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang berkualitas.
 4. Penelitian selanjutnya harus memperhatikan waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an.
- Arsyad, H. J. *Korupsi dalam perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43.
- Astuti, H. T. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. 1– 15.
- Bimawan, F., Studi Akutansi, P., & Akuntansi Effendi Harahap Semarang Abstrak, A. (2021). Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa di Kota Semarang. *Edisi Oktober Management & Accountancy in Practice Journal*, 2(2), 114–123.
- Budi setiawan, k. R., sujana, e., & wahyuni, m. A. (2020). Faktor–faktor yang mempengaruhi procurement fraud di instansi Pemerintahan (studi kasus pada dinas-dinas di kabupaten buleleng).
- Dewani, r. A., & chariri, a. (2015). Money laundering dan keterlibatan wanita (artis):tantangan baru bagi auditor investigasi. *Diponegoro journal of Accounting*, 4(3), 1-6.
- Dewi, n. L. P. I. T., anggariyani, m. P., septyastini, i. D. A. E., gayatri, n.M. S.sudiari,k. D., & andika, k. D. (2019). Fraud triangle di Sektor Pemerintahan (studi kasus pada dinas kabupaten buleleng). *Jurnal ilmiah akuntansi dan humanika*, 8(2), 157-162.
- Efayanti, noor (2020) *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang/jasa pada organisasi perangkat daerah (opd) kabupaten kudas*. Undergraduate thesis, iain kudas.
- Fabiana meijon fadul. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang dan jasa (studi pada lembaga penjaminan mutu pendidikan-maluku-utara)*.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Getie mihret, d. (2014). National culture and fraud risk: exploratory evidence. *Journal of financial reporting and accounting*, 12(2), 161-176.
- Gusnita, J., Hasan, A., & Rasuli, M. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Belanja Modal Pada Dinas Perdagangan Sumatra Barat. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 185–198.
- Hadiyati, N. (2018). Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik. *Jurnal Pengadaan - LKPP RI*, 1(2), 1–9. www.lkpp.go.id
- Hidayati, N., & Mulyadi, J. M. v. (2017). Factors Affecting Fraud in Goods and Services Procurement Activities. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 4(2), 275–294.
- Herianti, E. (2021). Pengaruh Locus Of Control Terhadap Tindakan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bawah Tekanan Ketaatan. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(2), 67. <https://tafsirweb.com/4639-surat-al-isra-ayat-35.html>
- Isgiyata, J., Indayani, I., & Budiyni, E. (2018). Studi Tentang Teori GONE dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 31–42.
- Jatiningtyas, n. (n.d.). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang*.
- Juliantini, D. A. T., & Padnyawati, K. D. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Independen Pemerintah (Studi Kasus : Bpk Ri Perwakilan Provinsi Bali)*. 2016, 16–31.
- Nugroho, r. S., & wanto, a. H. (1911). *Pengaruh implementasi sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) terhadap Fraud pengadaan barang / jasa pemerintah (studi pada satuan Kerja perangkat daerah kabupaten magetan)*. 3(1), 1905–1911.
- Nurharjanti, n. N. (2016). Peranan panitia pengadaan barang / jasa dalam mengurangi fraud di perguruan tinggi (studi kualitatif). *Seminar*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional dan the 3rd call forsyariah paper feb ums, 3, 536–545.

Panda, b., & leepsa, n. M. (2017). Agency theory: review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian journal of corporate governance*.

Pratama, y. A., amboningtyas, d., & yulianeu. (2017). The influence of good corporate governance and financial leverage to profitability with corporate social responsibility as intervening variable (case study on manufacturing companies listed on bej period 2012-2016). *Journal of management*.

Ramadhan, m. S., & arifin, j. (2019). Efektivitas probity audit dalam mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa. *Jurnal akuntansi multiparadigma, 10(3), 550–568.*

<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32>

Sari, n. K. I. P., & suartana, i. W. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. *E-jurnal-akuntansi, 30(3), 571.*

Setiawan, K. R. B., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Procurement Fraud Di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Kabupaten Buleleng). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi, 9(1), 1-10.*

Simangunsong, fernando (2019) *faktor-faktor yang memengaruhi fraud pengadaan barang/jasa: kajian dari perspektif persepsian auditor internal pada perguruan tinggi negeri di yogyakarta.*

Siswanto, h., & budiwitjaksono, b. S. (2021). Analisis factor-faktor yang mempengaruhi fraud di bidang pengadaan barang/jasa. *Prosiding senapan, 1(2), 673-682.*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*

Sulistiyorini, l., & urumsah, d. (2021). Determinan pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa perguruan tinggi di indonesia. *Proceeding of national conference on accounting & finance, 3, 181–190.* <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art16>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supriyanto, d. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa : sistem pengendalian internal , e- procurement ,sistem dan prosedur.* 4(2), 131–141.

Thorburn, c. C., & kull, c. A. (2015). Peatlands and plantations insumatra, indonesia: complex realities for resource governance,rural development and climate change mitigation. *Asia pacific viewpoint*, 56(1),153–168.

Usuro, i., & adigwe, o. P. (2015). Budget practices and the nigerian civil service: new insight from an organisational culture perspektive developing country studie. *Accounting analysis journal*, 1(1), 1–12.

Widana,W. & Muliani,P.,L.(2020). *Uji Persyaratan Analisis.* Pontianak:Klik Media.

Widayat, p. A. (2014). Kepemimpinan profetik: rekonstruksi model kepemimpinan berkarakter keindonesiaan. *Akademika jurnal pemikiran islam*, 19(1).

Williianti. (2020). Faktor yang mempengaruhi procurement fraudperspektif persepsian auditor eksternal (studi kasus badan pemeriksa keuangan). *Faktor yang mempengaruhi procurement fraud perspektif persepsian auditor eksternal (studi kasus badan pemeriksa keuangan)*, 12(2004), 6–25.



LAMPIRAN II: TABULASI DATA HASIL PENELITIAN

1. KUALITAS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (X₁)

No Responden	Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa (X ₁)						Total X ₁
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	3	4	4	4	5	24
2	4	3	3	4	4	4	22
3	4	3	4	4	4	5	24
4	5	4	2	5	5	4	25
5	5	4	2	5	5	4	25
6	5	5	3	4	5	5	27
7	5	4	3	4	4	3	23
8	3	4	2	4	4	4	21
9	5	4	3	4	4	3	23
10	3	3	3	5	5	5	24
11	4	3	3	5	5	5	25
12	3	3	3	5	5	5	24
13	4	2	2	4	4	4	20
14	4	2	2	4	4	4	20
15	4	2	2	4	4	4	20
16	4	3	4	4	4	4	23
17	3	3	3	4	4	4	21
18	3	3	4	4	4	5	23
19	4	5	2	4	5	5	25
20	4	5	2	4	5	5	25
21	3	1	1	1	5	5	16
22	4	4	2	4	4	4	22
23	3	4	5	4	5	5	26
24	5	3	3	3	3	3	20
25	4	4	4	3	4	4	23
26	4	3	2	4	4	3	20
27	4	4	2	4	4	4	22
28	4	3	4	4	4	4	23
29	4	4	4	5	5	5	27
30	3	3	4	4	4	4	22
31	4	5	2	4	5	5	25
32	4	5	2	4	5	5	25
33	3	1	1	1	5	5	16
34	4	4	3	5	5	5	26
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24

- 1. Hak Cipta
- a. Dilarang
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK

Syarif Kasir

ujian suatu mas



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	5	1	3	5	5	5	24
38	5	1	3	5	5	5	24
39	4	5	4	5	5	5	28
40	4	5	2	4	5	4	24
41	4	4	3	4	3	4	22
42	4	4	3	4	3	4	22
43	5	5	1	5	5	5	26
44	4	5	2	4	5	5	25
45	4	4	4	4	5	5	26
46	4	4	2	4	5	5	24
47	5	5	2	5	5	5	27
48	5	5	2	5	5	5	27
49	5	4	3	4	4	5	25
50	5	4	3	4	4	5	25
51	5	4	3	4	4	5	25
52	4	5	3	3	5	5	25
53	4	4	3	5	4	4	24
54	3	3	3	3	3	4	19
55	4	2	2	4	4	4	20
56	4	2	2	4	4	4	20
57	4	2	2	4	4	4	20
58	4	4	2	4	4	4	22
59	4	4	2	4	4	4	22
60	4	5	2	5	5	5	26
61	5	5	3	5	5	5	28
62	5	5	5	5	5	5	30
63	5	5	5	5	5	5	30
64	4	3	4	4	5	5	25
65	4	3	4	4	4	4	23
66	4	3	4	4	4	4	23
67	4	4	2	5	5	4	24
68	5	5	4	4	5	5	28
69	4	4	4	5	5	5	27
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	3	4	4	4	23
72	4	4	4	4	5	4	25

penulisan kritik atau tinjauan suatu mass


iversity of Sultan Syarif Kasim



2. SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA (X₂)

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa (X ₂)							Total X ₂
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
3	5	5	5	5	5	5	33
3	4	4	4	5	5	5	30
3	5	5	5	5	5	5	33
5	5	5	5	4	2	5	31
5	5	5	5	4	2	5	31
5	5	5	3	5	4	5	32
5	3	2	2	5	4	4	25
4	4	4	4	4	3	4	27
5	3	2	2	5	4	4	25
4	5	5	5	4	5	5	33
4	5	5	4	4	5	5	32
4	5	5	5	4	5	5	33
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	5	5	5	5	5	5	34
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	3	4	4	4	27
4	4	4	4	4	2	4	26
4	4	4	4	4	2	4	26
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	2	4	2	4	24
5	5	5	5	5	2	5	32
5	5	5	3	5	1	5	29
4	4	4	5	5	4	4	30
3	4	3	3	4	4	4	25
5	5	5	4	4	2	4	29
3	4	4	4	4	4	4	27
3	5	5	5	5	5	5	33
3	4	4	3	5	3	5	27
4	4	4	4	4	2	4	26
4	4	4	4	4	2	4	26
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	4	5	5	3	5	32
3	3	4	4	4	4	4	26
3	3	4	4	4	4	4	26
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	2	5	2	5	29





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5	5	4	2	5	4	5	30
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	1	5	31
5	5	4	5	5	2	5	31
4	4	5	4	4	2	4	27
5	5	2	4	4	1	4	25
5	5	5	3	5	2	5	30
5	5	5	3	5	2	5	30
5	4	4	4	5	4	5	31
5	4	4	4	5	4	5	31
5	4	4	4	5	4	5	31
3	5	4	1	4	3	3	23
4	5	1	2	4	4	2	22
4	4	4	3	3	4	3	25
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	2	4	26
4	4	4	4	4	2	4	26
4	4	4	4	4	2	4	26
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	5	5	5	5	5	33
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	5	5	5	5	32
5	5	5	5	5	4	5	34
5	3	5	5	5	5	5	33
5	5	5	3	5	3	5	31
4	4	4	3	4	3	4	26
4	4	4	4	4	2	4	26
4	4	4	3	4	2	4	25

3. ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA (X₃)

Etika Pengadaan Barang/Jasa (X ₃)				Total
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X ₃
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	3	4	4	13



1	1	2	2	6
1	1	2	2	6
2	2	1	2	7
3	2	2	4	11
2	2	4	3	11
3	2	2	4	11
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	3	4	5	14
1	1	1	4	7
1	1	1	4	7
1	1	2	4	8
2	2	2	4	10
1	1	4	2	8
1	1	5	5	12
5	3	2	3	13
1	2	3	4	10
2	2	2	3	9
2	3	4	4	13
2	2	4	4	12
2	2	4	5	13
1	1	1	4	7
1	1	1	4	7
1	1	2	4	8
1	1	3	4	9
2	2	3	4	11
2	2	3	4	11
1	1	1	5	8
1	1	1	5	8
1	1	2	5	9
1	1	4	5	11
2	2	2	4	10
2	2	2	4	10
1	1	5	5	12
1	1	3	5	10
2	1	3	2	8
1	1	1	2	5

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1	1	5	3	10
1	1	5	3	10
1	1	2	3	7
1	1	2	3	7
1	1	2	3	7
3	2	3	4	12
4	4	2	4	14
4	3	4	3	14
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	2	4	4	12
2	2	2	4	10
2	2	2	4	10
2	2	2	4	10
1	1	1	5	8
1	1	1	1	4
1	1	1	1	4
3	3	4	4	14
2	3	4	4	13
3	3	5	5	16
1	1	2	4	8
1	1	2	4	8
2	2	2	4	10
2	2	2	4	10
1	1	1	4	7
2	2	2	4	10

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h dan menyebutkan
nya ilmiah, peny

4. LINGKUNGAN PENGADAAN BARANG/JASA (X□)

Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa (X4)						Total X4
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	
4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	4	4	4	22
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	4	29
5	5	5	5	5	4	29
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	3	27
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	3	27
5	5	5	5	5	5	30

State

Syarif Kasir

njauan suatu mass



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	5	5	5	28
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	4	3	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	5	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	4	5	5	28
4	2	4	4	5	5	24
4	4	5	4	5	5	27
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	5	5	29
5	5	5	4	5	5	29
5	5	5	4	5	5	29
2	3	4	5	4	2	20
4	3	2	2	4	5	20





2	3	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	4	5	5	28
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	5	5	28
3	3	4	4	4	3	21
4	4	4	4	4	3	23
4	5	5	5	5	5	29
4	5	5	5	5	5	29
4	5	5	5	5	3	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

5. PROCUREMENT FRAUD

	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Total Y
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	3	4	2	5	5	5	5	39
5	5	3	4	2	5	5	5	5	39
5	4	4	4	4	5	5	5	5	41
4	3	4	4	3	4	5	2	3	32
3	4	3	4	2	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	5	5	5	2	3	4	4	5	37

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



4		5	5	5	2	3	4	4	5	37
	© Hak cipta milik UIN Suska Riau	5	5	5	2	3	4	4	5	37
		4	4	4	4	4	4	4	4	36
		4	4	4	4	4	4	4	4	36
		4	4	4	4	4	4	4	4	36
		5	5	5	5	5	5	5	5	45
		5	5	5	5	5	5	5	5	45
		5	5	5	5	5	5	5	5	45
4		4	4	4	4	4	4	4	4	36
4		4	4	4	4	4	4	4	4	36
5		5	1	5	1	5	5	5	5	37
4		4	4	4	4	4	2	4	4	34
4		4	4	4	2	5	5	4	4	36
5		5	5	2	1	5	5	5	5	38
4		4	4	4	2	4	4	4	3	33
3		3	3	3	2	3	4	3	3	27
4		4	4	3	3	4	4	4	4	34
5		5	5	5	5	5	5	5	5	45
5		5	5	5	5	5	5	5	5	45
5		5	5	5	5	5	5	5	5	45
4		4	4	4	4	4	4	4	4	36
4		4	4	4	4	4	4	4	4	36
5		5	5	5	5	5	5	5	5	45
3		5	3	5	1	5	5	3	3	33
4		3	4	4	3	4	4	4	4	34
4		3	4	4	3	4	4	4	4	34

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	4	4	4	1	5	5	5	5	5	36
4	2	4	4	1	4	5	5	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	41
4	5	5	5	1	1	1	3	3	3	28
4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	30
5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	38
5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	39
5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	39
3	2	5	5	1	4	5	4	3	3	31
3	2	5	5	1	4	5	4	3	3	31
3	2	5	5	1	4	5	4	3	3	31
3	2	3	3	4	2	1	3	3	3	24
2	2	3	3	3	3	4	3	1	1	24
3	4	2	4	4	2	2	1	3	3	24
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	32
4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	32
4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	44
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
	5	2	5	1	5	4	4	4	4	34
	5	2	5	1	5	4	4	4	4	34
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
	3	4	4	4	2	4	4	4	4	33
	4	4	4	4	2	4	4	4	4	34



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AMPIRAN III: HASIL OLAHAN DATA SPSS 29

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Panitia	72	16.00	30.00	23.7083	2.73958
Sistem dan prosedur	72	22.00	35.00	29.4861	3.52853
Etika	72	4.00	16.00	10.0556	2.56679
Lingkungan	72	20.00	30.00	26.3889	3.02364
Procurement fraud	72	24.00	45.00	36.8333	5.61437
Valid N (listwise)	72				

2. Hasil Uji Validitas Data

a. Procurement Fraud (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	I Total Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,435**	,392**	,400**	,359**	,714**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	,002	<,001
	N	72	72	72	72	72	72
Y.2	Pearson Correlation	,435**	1	,499**	,570**	,256*	,753**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	,030	<,001
	N	72	72	72	72	72	72
Y.3	Pearson Correlation	,392**	,499**	1	,258*	,533**	,657**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		,028	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72
Y.4	Pearson Correlation	,400**	,570**	,258*	1	,115	,613**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	,028		,337	<,001
	N	72	72	72	72	72	72
Y.5	Pearson Correlation	,359**	,256*	,533**	,115	1	,580**
	Sig. (2-tailed)	,002	,030	<,001	,337		<,001
	N	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	I Total_Y
Y.6	Pearson Correlation	1	,751**	,644**	,569**	,742**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72
Y.7	Pearson Correlation	,751**	1	,652**	,499**	,647**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72
Y.8	Pearson Correlation	,644**	,652**	1	,778**	,783**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72
Y.9	Pearson Correlation	,569**	,499**	,778**	1	,849**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	72	72	72	72	72
I Total_Y	Pearson Correlation	,742**	,647**	,783**	,849**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa (X₁)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,324**	,016	,388**	,135	,017	,502**
	Sig. (2-tailed)		,005	,897	<,001	,259	,889	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.2	Pearson Correlation	,324**	1	,118	,361**	,284*	,205	,724**
	Sig. (2-tailed)	,005		,323	,002	,016	,084	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.3	Pearson Correlation	,016	,118	1	,207	-,082	,088	,465**
	Sig. (2-tailed)	,897	,323		,081	,493	,463	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.4	Pearson Correlation	,388**	,361**	,207	1	,300*	,172	,686**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pengujiannya hanya untuk keperluan penunjang, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sig. (2-tailed)	<,001	,002	,081		,010	,149	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.5	Pearson Correlation	,135	,284*	-,082	,300*	1	,670**	,565**
	Sig. (2-tailed)	,259	,016	,493	,010		<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.6	Pearson Correlation	,017	,205	,088	,172	,670**	1	,532**
	Sig. (2-tailed)	,889	,084	,463	,149	<,001		<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72
Total_X1	Pearson Correlation	,502**	,724**	,465**	,686**	,565**	,532**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	72	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

lis ini tamp.

c. Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa (X₂)

		Correlations							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,374**	,195	,121	,447**	-,149	,419**	,432**
	Sig. (2-tailed)		,001	,101	,310	<,001	,212	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.2	Pearson Correlation	,374**	1	,490**	,252*	,338**	,005	,445**	,566**
	Sig. (2-tailed)	,001		<,001	,033	,004	,965	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.3	Pearson Correlation	,195	,490**	1	,524**	,320**	,145	,693**	,726**
	Sig. (2-tailed)	,101	<,001		<,001	,006	,223	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.4	Pearson Correlation	,121	,252*	,524**	1	,241*	,325**	,520**	,716**
	Sig. (2-tailed)								



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sig. (2-tailed)	,310	,033	<,001		,042	,005	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.5	Pearson Correlation	,447**	,338**	,320**	,241*	1	,294*	,739**	,677**
	Sig. (2-tailed)	<,001	,004	,006	,042		,012	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.6	Pearson Correlation	-,149	,005	,145	,325**	,294*	1	,241*	,542**
	Sig. (2-tailed)	,212	,965	,223	,005	,012		,042	<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.7	Pearson Correlation	,419**	,445**	,693**	,520**	,739**	,241*	1	,843**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	,042		<,001
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
Total_X2	Pearson Correlation	,432**	,566**	,726**	,716**	,677**	,542**	,843**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

State

d. Etika Pengadaan Barang/Jasa (X3)

		Correlations				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,841**	,225	,057	,684**
	Sig. (2-tailed)		<,001	,057	,635	<,001
	N	72	72	72	72	72
X3.2	Pearson Correlation	,841**	1	,360**	,185	,790**
	Sig. (2-tailed)	<,001		,002	,119	<,001
	N	72	72	72	72	72
X3.3	Pearson Correlation	,225	,360**	1	,244*	,751**
	Sig. (2-tailed)	,057	,002		,039	<,001
	N	72	72	72	72	72

Syarif Kasim



X3.4	Pearson Correlation	,057	,185	,244*	1	,544**
	Sig. (2-tailed)	,635	,119	,039		<,001
	N	72	72	72	72	72
Total_X3	Pearson Correlation	,684**	,790**	,751**	,544**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

e. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa (X_□)

		Correlations					
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6
X4.1	Pearson Correlation	1	,712**	,582**	,424**	,692**	,701*
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72
X4.2	Pearson Correlation	,712**	1	,765**	,644**	,650**	,397*
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72
X4.3	Pearson Correlation	,582**	,765**	1	,791**	,850**	,455*
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72
X4.4	Pearson Correlation	,424**	,644**	,791**	1	,711**	,238 ⁱ
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	,044
	N	72	72	72	72	72	72
X4.5	Pearson Correlation	,692**	,650**	,850**	,711**	1	,653*
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	72	72	72	72	72	72
X4.6	Pearson Correlation	,701**	,397**	,455**	,238*	,653**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	,044	<,001	
	N	72	72	72	72	72	72
Total_X4	Pearson Correlation	,845**	,845**	,885**	,750**	,910**	,713*
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



3. Hasil Uji Reliabilitas Data

a. *Procurement Fraud (Y)*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	72	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	72	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,848	9

b. **Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa (X₁)**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	72	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	72	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,899	6

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa (X₂)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	72	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	72	100,0

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,717	7

Etika

Pengadaan Barang/Jasa (X₃)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	72	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	72	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,605	4

e.Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa (X₄)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	72	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	72	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Hak Cipta Dilindungi Undang-1


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan penyusunan buku.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,899	6

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,52515824
Most Extreme Differences	Absolute	0,093
	Positive	0,051

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
Kualitas Panitia Pengadaan (X1)	0,804	1.244
Sistem dan Prosedur Pengadaan (X2)	0,632	1.583
Etika Pengadaan (X3)	0,755	1.325
Lingkungan Pengadaan (X4)	0,544	1.837


c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,783	5,000		-0,557	0,580
Kualitas Panitia	0,114	0,134	0,115	0,857	0,395
Sistem & Prosedur	-0,021	0,117	-0,028	-0,184	0,855
Etika	0,164	0,147	0,155	1,116	0,268
Lingkungan	0,100	0,147	0,111	0,678	0,500

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,864	8,409		0,103	0,918
KUALITAS PANITIA	0,039	0,225	0,019	0,175	0,861
SISTEM DAN PROSEDUR	0,745	0,197	0,468	3,788	0
ETIKA	0,323	0,247	0,147	1,304	0,197
LINGKUNGAN	0,372	0,247	0,2	1,504	0,137

a. Dependent Variable: PROCUREMENT FRAUD



Hasil Uji Secara Parsial (uji-T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,864	8,409		0,103	0,918
Kualitas Panitia	0,039	0,225	0,019	0,175	0,861
Sistem & Prosedur	0,745	0,197	0,468	3,788	0,000
Etika	0,323	0,247	0,147	1,304	0,197
Lingkungan	0,372	0,247	0,200	1,504	0,137

Coefficients^a

h. Hasil Uji Secara Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	789,870	4	197,467	9,136	<,001 ^b
Residual	1448,130	67	21,614		
Total	2238,000	71			

a. Dependent Variable: *Procurement Fraud*

b. Predictors: (Constant), Kualitas panitia, sistem dan prosedur, etika dan lingkungan

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	.594 ^a	0,353	0,314	4,64907
---	-------------------	-------	-------	---------

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No. : 1938/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023
 Masa :
 in Riset

Pekanbaru, 21 Februari 2023 M
 30 Rajab 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Indah Saputri
 NIM. : 11970324358
 Jurusan : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Procurement Fraud pada
 Lingkungan Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten
 Rokan)”. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
 yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat No. : 1938/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023
 Bahasa : Bahasa
 Jenis Riset : Ilmiah

Pekanbaru, 21 Februari 2023 M
 30 Rajab 1444 H


Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu pintu
 Kabupaten Siak
 Tempat
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : Indah Saputri
 NIM. : 11970324358
 Jurusan : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Procurement Fraud pada
 Lingkungan Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten
 Siak)”. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
 yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54129
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 198/In.4/F.VI/DP.00.9/2/2023 Tanggal 21 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : INDAH SAPUTRI |
| 2. NIM / KIP | : 11970324358 |
| 3. Program Studi | : AKUNTANSI |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JL.RAYA P.BARU-DURI KM.63 |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROCUREMENT FRAUD PADA LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA SKPD DI KABUPATEN SIAK) |
| 7. Lokasi Penelitian | : SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Februari 2023



UIN SUSKA RIAU

Terdapat di :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. p. Kaban Kabupaten dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau jinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KABUPATEN SIAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 48/DPMPTSP/SKP/III/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah melaksanakan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor DPMPTSP/III/IZIN-RISET/54129 tanggal 23 Februari 2023, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	:	INDAH SAPUTRI
NIM/NIK/KTP	:	1408106605010004
Prodi/ Studi	:	Akuntansi
Jenjang	:	S1
Alamat	:	Jl. Raya P. Baru-Duri KM. 63 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Judul Penelitian	:	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Procurement Fraud pada Lingkungan Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten Siak)
Lokasi Penelitian	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak

dan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura

Pada tanggal : 24 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Sekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Nama Indah Saputri, Lahir Pada Tanggal 26 Mei 2001 di Siak. Anak kedua dari Ayahanda Jumadi dan Ibunda Erningsih. Pendidikan dasar penulis di SDN 009 Kandis pada tahun 2007-2013, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Kandis dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kandis pada tahun 2013-2019.

Pada tahun 2019, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Juni 2023 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Procurement Fraud* pada Lingkungan Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada SKPD di sKabupaten Siak)”. Penulis melakukan penelitian dengan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Siak. Dibawah bimbingan Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA.